



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DAN RETRIBUSI
KELAS III**

**PADA RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN**

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TUBAN



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI
KELAS III PADA RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di RSUD dr. R. Koesma Tuban, maka diperlukan dukungan pembiayaan melalui pengaturan retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, retribusi pelayanan kesehatan merupakan obyek retribusi jasa umum kelas III yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Biaya Nasional Rumah Sakit;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Koesma adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara penuh dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/KPTS/414.012/2012.
6. Direktur adalah direktur RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, produktifitas, akuntabilitas dan transparansi.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan dan/atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD dr. R. Koesma.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD dr. R. Koesma, meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada perseorangan atau pelayanan kesehatan penjaminan.
10. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terintegrasi.
11. Pelayanan kesehatan penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi Pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD dr. R. Koesma dijamin oleh Pihak Penjamin.
12. Pihak Penjamin adalah orang pribadi, Badan Hukum, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, atau Pemerintah Daerah melalui Program Jamiman Kesehatan Daerah sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari Pasien dibawah jaminannya yang telah memanfaatkan dan/atau mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma.

13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah, termasuk Program Jamkesda dengan biaya bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
16. Kas BLUD adalah Kas BLUD RSUD dr. R. Koesma yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang RSUD dr. R. Koesma yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan RSUD dr. R. Koesma dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran RSUD dr. R. Koesma pada bank yang telah ditetapkan;
17. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis-jenis dan mutu pelayanan kesehatan sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya rumah sakit yang tersedia dan merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal serta merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh RSUD dr. R. Koesma kepada masyarakat.
18. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma yang terdiri dari Pasien non penjaminan yang membayar sendiri atau keluarganya dan Pasien penjaminan.
19. Pelayanan Kelas III adalah pelayanan akomodasi perawatan kelas III beserta pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, atau pelayanan rehabilitasi medik Pasien di RSUD dr. R. Koesma baik Pasien penjaminan maupun Pasien non penjaminan.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

21. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif/pemberian resep obat tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada Pasien di Instalasi rawat jalan atau Pasien di Instalasi Gawat Darurat.
22. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disebut ICU adalah ruang perawatan intensif dengan peralatan khusus dan staf khusus untuk menanggulangi Pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi lain.
23. *Intensive Coronary Care Unit* yang selanjutnya disebut ICCU adalah Unit perawatan intensif untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat dan gagal jantung.
24. *Neonate Intensive Care Unit* yang selanjutnya disebut NICU adalah unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus dalam beberapa hari pertama kehidupan sampai dengan usia 28 hari.
25. *Paediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disebut PICU adalah unit perawatan intensif untuk anak-anak usia 29 hari sampai dengan usia 18 tahun.
26. *High Care Unit* yang selanjutnya disebut HCU adalah ruang perawatan Pasien semi intensif yang membutuhkan pengawasan ketat.
27. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan medik dan/atau kegawatdaruratan bedah dalam bentuk observasi atau tindakan Medik Non Operatif maupun operatif yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
28. Pelayanan Triase adalah pelayanan pemilahan Pasien berdasarkan kriteria kegawatdaruratannya dengan diberikan label atau tanda tertentu dan merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan umum saat Pasien datang di Instalasi Gawat Darurat.
29. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
30. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada Pasien untuk observasi, perawatan, visite, diagnose penunjang medik, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

31. Pelayanan Rawat Gabung adalah pelayanan bayi baru lahir sehat dirawat bersama dengan ibunya dalam satu ruangan rawat inap.
32. Pelayanan Rawat Transito adalah pelayanan di ruang rawat inap transit bagi Pasien yang membutuhkan rawat inap lanjutan atau observasi lebih dari 6 (enam) jam tetapi ruang/kamar perawatan masih penuh, sedangkan Pasien tidak mau dirujuk.
33. Pelayanan Rawat Observasi adalah pelayanan pengamatan atau pemantauan kondisi atau tanda-tanda vital Pasien meliputi tensi, nadi, cairan, pernafasan, kesadaran agar tidak lebih memburuk.
34. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan/*on site* dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi Pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka visite bersama.
35. Pelayanan Pasien Umum adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dengan fasilitas standar terdiri dari Pasien rawat inap kelas III, rawat inap kelas II atau rawat inap kelas I tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
36. Pelayanan Pasien Privat adalah pelayanan kesehatan Pasien secara privat dari perawatan Kelas utama, VIP, VVIP dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan Pasien privat yang dirawat oleh tenaga medis spesialis yang dipilih oleh Pasien dan/atau keluarganya.
37. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif* selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan tindakan medik komprehensif.
38. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada Pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur pada ruangan khusus dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam perawatan.
39. Pelayanan Rawat Isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi Pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
40. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam pada Pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa Pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.

41. Pelayanan *Intermediet* adalah pelayanan pada Pasien di High Care Unit dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk.
42. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap Pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
43. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional, lokal, atau tanpa pembiusan di kamar operasi atau di ruang tindakan.
44. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan oleh tenaga medis tanpa disertai pembedahan.
45. Tindakan Medik Operatif Bersama adalah tindakan Medik Operatif khusus yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis operator yang berbeda.
46. Pelayanan Medik Anestesi adalah pelayanan medik dibidang anesthesiologi dalam bentuk pembiusan dan/atau tindakan medik anestesi lainnya yang dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi, atau dibantu perawat anestesi yang dilaksanakan di dalam maupun diluar kamar operasi.
47. Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh, anestesi atau pada sebagian tubuh Pasien maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
48. Asisten Anestesi adalah tenaga penata/perawat anestesi yang memiliki kompetensi/sertifikasi tindakan anestesi tertentu yang membantu tenaga medik anestesi sebelum, selama dan setelah operasi atau pemberian anestesi.
49. Pelayanan Perawatan Pulih Sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran Pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi medik lainnya, dan merupakan bagian dari tindakan medik anestesi di kamar operasi.
50. Tindakan medik elektif adalah tindakan Medik Operatif maupun non operatif yang pelaksanaannya direncanakan terlebih dahulu.
51. Tindakan Medik Kegawatdaruratan adalah tindakan Medik Operatif maupun non operatif, yang tidak direncanakan dan harus dilakukan sesegera mungkin dalam rangka mencegah terjadinya kematian, kecacatan dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ tubuh Pasien.

52. Pelayanan Penyelenggaraan adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi Pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
53. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
54. Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga bidan dalam bentuk tindakan kebidanan dan asuhan kebidanan.
55. Tindakan Medik Tugas Limpah adalah suatu tindakan medik yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga perawat atau bidan dengan disertai supervisi/pengawasan dan dibawah tanggung jawab tenaga medis yang memberikan tugas limpah.
56. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
57. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
58. Pelayanan Ortotik Prostetik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ortotis Prostetis dalam hal alat bantu kesehatan berupa ortose maupun Prostese untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi anggota tubuh dan trunk/batang tubuh serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis.
59. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau oleh psikologi klinis dalam bentuk pelayanan konsultasi, tindakan medik psikiatrik, terapi kerja/vokasional, pemeriksaan psikologi, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi mental lainnya.
60. Pelayanan Medik Psikiatrik, adalah pelayanan medik dibidang kedokteran jiwa oleh dokter spesialis kedokteran jiwa meliputi pelayanan kegawatan medik psikiatrik, tindakan medik psikiatrik, konsultasi kejiwaan serta masalah kenakalan remaja dan/atau penanggulangan ketergantungan obat atau pelayanan rumatan metadon.

61. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan saran dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi Pasien untuk proses diagnosis, terapi rehabilitasi medik, farmasi klinik, psikologi klinik atau gizi klinik.
62. Pelayanan Konsultasi Medis Dokter Spesialis adalah pelayanan saran sesuai bidang keahliannya dalam rangka diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan di tempat pelayanan maupun telepon bagi Pasien.
63. Pelayanan Dialisis adalah salah satu terapi pengganti fungsi ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan, elektrolit tubuh.
64. Pelayanan Klinik Eksekutif adalah pelayanan khusus Pasien privat rawat jalan dengan sarana dan fasilitas khusus dan dirawat oleh dokter spesialis atau dokter spesialis tamu konsultan.
65. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya.
66. Pelayanan *Voluntery Conseling Testing* selanjutnya disingkat VCT adalah proses konseling pra testing, konseling post testing dan testing *Human Imonodefisiensi Virus* (HIV) secara sukarela yang bersifat konfidensial dan secara lebih dini membantu orang untuk mengetahui status *Human Imonodefisiensi Virus*.
67. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis meliputi pemeriksaan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, radiologi diagnostik, dan/atau diagnostik elektromedik.
68. Tindakan Keperawatan adalah tindakan sesuai kompetensi profesi keperawatan meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah dari tindakan medik.
69. Asuhan Gizi adalah pelayanan gizi yang meliputi konsultasi tenaga ahli gizi berkaitan dengan diet Pasien terhadap penyakitnya, penyiapan diet makanan sesuai permintaan tenaga medis yang merawat, dan pelayanan makanan Pasien.
70. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. R. Koesma untuk mendukung pemenuhan kebutuhan darah dan pelayanan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.

71. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada Pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan Pasien.
72. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
73. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pengawetan dan penyimpanan jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
74. Pelayanan Rekam Medis adalah pelayanan penyediaan kartu Pasien, dokumen rekam medik Pasien, penyimpanan, pencarian kembali dan admistrasi keterangan medik dan/atau administrasi rawat inap selama menjalani perawatan di RSUD dr. R. Koesma.
75. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejak atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum.
76. *Visum et Repertum* Korban Mati adalah keterangan medik dari hasil otopsi klinik/*bedah mayat* yang dilakukan pro justisia tentang penyebab kematian.
77. *Visum et Repertum* Korban Hidup adalah keterangan medik dari hasil pemeriksaan luar dan/atau pemeriksaan dalam oleh dokter spesialis sesuai kompetensinya yang dilakukan pro justisia terhadap korban hidup yng telah diperiksa fisik atas jejas atau tanda-tanda suatu ruda paksa atau kekerasan yang dialami korban tindak pidana.
78. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 hingga tanggal keluar rumah sakit atau meninggal dan untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap.
79. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
80. Pelayanan Transportasi Pasien adalah pelayanan mobilisasi terhadap Pasien yang mengalami kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan Pasien dari tempat tinggal Pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan Pasien dari RSUD dr. R. Koesma ke rumah sakit lain yang lebih mampu.

81. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah, yang meninggal di RSUD dr. R. Koesma ke tempat yang dituju dan/atau dari rumah duka ke tempat pemakaman.
82. Kerja Sama Operasional adalah bentuk perikatan kerja sama antara RSUD dr. R. Koesma dengan pihak ketiga dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana dan prasarana, peralatan medik, penunjang medik dalam rangka menunjang pelayanan di RSUD dr. R. Koesma.
83. Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah pelayanan yang secara tidak langsung menunjang terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit, antara lain membimbing praktek klinik, membimbing penelitian klinik, atau penelitian manajemen kesehatan/rumah sakit.
84. Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di RSUD dr. R. Koesma yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing praktek klinik atau pembimbing penelitian klinik/kesehatan/manajemen dalam rangka pelayanan penunjang kesehatan di RSUD dr. R. Koesma.
85. Pelayanan Pengolahan Limbah adalah pelayanan penunjang lainnya di RSUD dr. R. Koesma dalam rangka pengolahan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku meliputi pengolahan limbah cair dengan Instalasi Pengolah Air Limbah dan pembakaran sampah dengan *incenerator*.
86. Pelayanan Sterilisasi dan Binatu adalah pelayanan sterilisasi dan pencucian peralatan, instrumen medik, sarung tangan, linen steril milik pihak ketiga sesuai KSO yang telah ditetapkan, sedangkan untuk binatu tanpa KSO.
87. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa umum atau pemberian pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan penunjang kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan hukum.
88. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

89. Retribusi Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Koesma berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan Hukum.
90. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr. R. Koesma yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterimanya, yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
91. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan medis habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan yang dihitung dengan biaya satuan.
92. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP adalah bahan kimia, reagen, alat kesehatan pakai habis, bahan radiologi berupa film yang digunakan langsung/biaya variabel dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
93. Biaya Satuan adalah hasil perhitungan biaya tetap dan biaya variabel per jenis pelayanan dengan metode tertentu dari setiap jenis pelayanan yang diberikan RSUD dr. R. Koesma berdasarkan standar biaya dan/atau analisis akuntansi biaya rumah sakit.
94. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, perawatan, pemeriksaan penunjang medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya, terdiri dari jasa pelayanan profesi (medis, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum.
95. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ke Kas BLUD.
96. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
97. Retribusi Terhutang adalah jumlah retribusi yang wajib dibayar oleh wajib retribusi.

98. Piutang Retribusi adalah jumlah tagihan retribusi terutang yang belum dibayar oleh wajib retribusi.
99. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
100. Klaim Penagihan Utang Retribusi Pelayanan kepada Pihak Penjamin yang selanjutnya disebut Klaim Penjaminan adalah total biaya bagi Pasien peserta yang dijamin sesuai jumlah dan jenis pelayanan yang telah diterimanya atau dengan model paket.
101. Pengendalian Mutu adalah setiap upaya pengendalian yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang aman, bermutu dan memuaskan sesuatu standar pelayanan yang telah ditetapkan atau sesuai *clinical pathways* yang telah ditetapkan.
102. Pengendalian Biaya adalah setiap upaya pengendalian aktivitas yang tidak atau kurang memberikan nilai tambah pada terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan memuaskan dengan cara menghapus, mengurangi atau menggabungkan aktivitas sejenis guna menghemat penggunaan sumberdaya RSUD dr. R. Koesma yang terbatas.
103. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya di RSUD dr. R. Koesma berdasarkan kriteria/indeks kinerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
104. Rencana Kerja dan Anggaran RSUD dr. R. Koesma yang selanjutnya disingkat RKA-RSUD dr. R. Koesma adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
105. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
106. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. R. Koesma yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD dr. R. Koesma adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
107. Masyarakat tertentu adalah penduduk Kabupaten Tuban yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan pada BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tuban yang masih berlaku.

108. Pemeriksaan retribusi adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. kemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan;
 - d. keamanan; dan
 - e. keselamatan Pasien.
- (2) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD dr. R. Koesma dapat terlindungi dengan baik.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan pelayanan kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Koesma dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma sesuai dengan SPM dan Standar Profesi yang telah ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD dr. R. Koesma secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD dr. R. Koesma sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tuban; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI RSUD dr. R. KOESMA

Pasal 5

Tugas RSUD dr. R. Koesma dalam mewujudkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, meliputi:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada, Kelas Rumah Sakit dan SPM di RSUD dr. R. Koesma;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang kesehatan, meliputi :
 - 1) memfasilitasi penyelenggaraan praktek klinik bagi peserta pendidikan tenaga kesehatan dan/atau penyelenggaraan pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan di RSUD dr. R. Koesma;
 - 2) menyelenggarakan pembimbingan penelitian kesehatan dan/atau penelitian manajemen rumah sakit serta pengembangan untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Fungsi RSUD dr. R. Koesma sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyelenggara pelayanan publik dibidang kesehatan rujukan tingkat lanjut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

- (1) SPM disusun dalam rangka menjamin terselenggaranya mutu dan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai standar yang telah ditetapkan dan terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik di RSUD dr. R. Koesma.
- (2) RSUD dr. R. Koesma dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit harus sesuai SPM.
- (3) SPM diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan rumah sakit sampai terpenuhinya sesuai standar masukan yang telah ditetapkan.
- (4) Standar masukan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. standar sumberdaya manusia rumah sakit;
 - b. standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit; dan
 - c. standar sistem meliputi Standar Operasional Prosedur, Pedoman Diagnosis dan Terapi, Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial, Formularium Rumah Sakit, Sistem Informasi Manajemen dan sistem lain yang mendukung tercapainya indikator keluaran, mutu pelayanan dan hasil kinerja.

Pasal 8

- (1) RSUD dr. R. Koesma wajib menyusun SPM yang meliputi jenis-jenis pelayanan, indikator kinerja dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disusun, minimal meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan pembedahan;
 - e. pelayanan persalinan dan perinatologi komprehensif;
 - f. pelayanan rawat intensif;

- g. pelayanan radiologi dan elektromedik;
 - h. pelayanan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik);
 - i. pelayanan rehabilitasi medik, keterampilan fisik dan Rehabilitasi Mental;
 - j. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - k. pelayanan farmasi;
 - l. pelayanan gizi;
 - m. pelayanan bank darah dan transfusi darah;
 - n. pelayanan Pasien miskin;
 - o. pelayanan ambulance transportasi Pasien dan transportasi jenazah;
 - p. pelayanan pemeriksaan medis/pengujian kesehatan;
 - q. pelayanan rekam medik;
 - r. pelayanan administrasi manajemen;
 - s. pelayanan sterilisasi;
 - t. pelayanan binatu;
 - u. pengelolaan sanitasi dan limbah rumah sakit; dan
 - v. pengelolaan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan penyediaan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma sesuai perkembangan tata kelola RSUD dr. R. Koesma dan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perubahan pembiayaan pelayanan kesehatan dengan sistem jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan membutuhkan penyesuaian besaran biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma sebagai alat kontrol dan/atau konversi pembagian jasa pelayanan.
- (3) Penetapan RSUD dr. R. Koesma sebagai BLUD membutuhkan fleksibilitas biaya untuk menjamin terwujudnya akses pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD dr. R. Koesma bagi masyarakat daerah.

- (4) Besaran biaya pelayanan penjaminan oleh BPJS Kesehatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kontrak perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
- (5) Penjaminan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma bagi masyarakat miskin diluar Penerima Bantuan Iuran dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Daerah Non Kuota disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Besaran biaya pelayanan penjaminan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan tentang program Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Biaya pelayanan tindakan Medik Operatif dan/atau non operatif diklasifikasikan dalam kategori Pasien, meliputi :
 - a. pasien umum, berasal dari Ruang Perawatan Kelas III, Kelas II, dan Kelas I;
 - b. pasien privat, berasal dari Kelas Utama, VIP dan VVIP.
- (9) Retribusi pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (10) Dalam rangka mendorong RSUD dr. R. Koesma dapat bersaing dengan rumah sakit Privat yang dikelola oleh Swasta, biaya pelayanan kesehatan Pasien kelas Utama, VIP dan VVIP diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN PENJAMINAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan di RSUD dr. R. Koesma, meliputi:
 - a. pelayanan penjaminan Asuransi Sosial oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Jasa Raharja;
 - b. pelayanan pejaminan oleh perusahaan atau Badan Hukum lainnya;
 - c. pelayanan penjaminan oleh Jamkesda dan Jamkesda Non Kuota yang dibiayai Pemerintah Daerah; dan
 - d. pelayanan penjaminan oleh Asuransi Komersial.

- (2) Pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, Direktur dapat menetapkan biaya tersendiri diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak merugikan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang antara biaya pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan biaya dalam Peraturan Daerah ini, maka perlakuan akuntansi dan pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Pasien dengan penjaminan sebelum memperoleh pelayanan kesehatan wajib menunjukkan kartu kepesertaan asli yang masih berlaku sesuai penjaminannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disertai fotokopinya.
- (2) Dalam hal Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam tidak dapat menunjukkan kartu kepesertaan penjaminan, maka diberlakukan sebagai Pasien non penjaminan atau Pasien umum dan RSUD dr. R. Koesma wajib memungut biaya sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Dalam hal Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikemudian hari dapat menunjukkan kartu kepesertaan penjaminan yang sah, maka pembayaran biaya pelayanan yang sudah dipungut dapat dikembalikan setelah klaim penjaminan kepada BPJS Kesehatan atau penjamin lainnya diterima oleh RSUD dr. R. Koesma.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kelas perawatan bagi peserta BPJS diatas hak yang dijamin oleh BPJS Kesehatan atas permintaan sendiri, maka peserta BPJS Kesehatan yang bersangkutan wajib membayar selisih biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selisih biaya yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. peningkatan kelas perawatan sampai dengan Kelas I, selisih biaya didasarkan perhitungan selisih klaim pada diagnosa dan/atau prosedur tindakan medis yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan klaim pada diagnosa dan/atau prosedur pada kelas yang ditempati akibat kenaikan kelas dimaksud;
 - b. peningkatan kelas perawatan pada kelas utama, VIP dan VVIP, selisih biaya didasarkan perhitungan selisih klaim pada diagnosa dan/atau prosedur yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dibandingkan dengan biaya pelayanan Pasien kelas utama, VIP dan VVIP, perjenis pelayanan yang berlaku di RSUD dr. R. Koesma; dan
 - c. dalam perhitungan selisih biaya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, hasil klaim diagnosa dan/atau prosedur lebih tinggi, maka selisih lebih tersebut diakui sebagai surplus pendapatan layanan Pasien penjaminan.
- (3) Peningkatan kelas perawatan akibat kapasitas kelas perawatan RSUD dr. R. Koesma sesuai hak yang dijamin oleh pihak penjamin tidak ada atau sudah penuh bersifat sementara, maka ada 2 (dua) pilihan yang bisa ditetapkan oleh RSUD dr. R. Koesma yaitu:
- a. naik kelas sementara sesuai kelas perawatan yang tersedia dengan catatan harus ada pernyataan kesediaan Pasien untuk dipindahkan manakala ruang kelas perawatan sesuai haknya sudah tersedia; atau
 - b. jika batas waktu toleransi naik kelas sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan terlampaui, maka kepada Pasien peserta penjaminan tersebut diberikan pilihan untuk dirujuk ke rumah sakit lain yang tersedia sesuai haknya atau diberlakukan sebagai peserta naik kelas atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi peserta BPJS, perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Tuban dapat menempatkan tenaga operator pengendali kepesertaan di RSUD dr. R. Koesma untuk menerbitkan surat jaminan pelayanan sesuai haknya.
- (2) RSUD dr. R. Koesma dapat menyediakan tempat atau loket pelayanan BPJS, sedangkan biaya operasional menjadi beban dan tanggungjawab Perwakilan BPJS.

- (3) Dalam hal RSUD dr. R. Koesma mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, maka database BPJS Kesehatan perlu diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

BAB VII

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD dr. R. Koesma, Direktur dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerjasama pelayanan kesehatan;
 - b. kerjasama peralatan medik dan peralatan penunjang medik;
 - c. kerjasama pendidikan dan/atau penelitian; dan
 - d. kerjasama lain yang sah.
- (3) Setiap Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat sesuai kesepakatan dan dilakukan evaluasi bersama.

Pasal 15

- (1) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kerjasama pelayanan kesehatan dengan asuransi, perusahaan, atau badan hukum lainnya dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan pada anggotanya;
 - b. kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit lain atau klinik dan/atau Puskesmas sebagai jejaring pelayanan kesehatan;
 - c. kerjasama pelayanan rujukan kesehatan; dan
 - d. kerjasama pelayanan kesehatan dengan mendatangkan dokter spesialis tamu.
- (2) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama pelayanan kesehatan dengan asuransi komersial, atau perusahaan maupun Badan Hukum lainnya, Direktur dapat menetapkan besaran biaya komersial sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu RSUD dr. R. Koesma dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai dengan kebutuhan bidang spesialisasinya.
- (2) Setiap dokter spesialis tamu yang melaksanakan pelayanan medik di RSUD dr. R. Koesma berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. kewenangan klinik ditetapkan oleh Komite Medik;
 - b. surat penugasan selama menjalankan kewenangan klinik sesuai bidang spesialisasinya ditetapkan oleh Direktur; dan
 - c. kerjasama pelayanan yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) bulan, perlu mendapatkan Surat ijin praktek yang berlaku untuk rumah sakit jejaring yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Daerah.
- (3) Kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu, jasa mediknya disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (4) Dalam hal jasa medik pelayanan Pasien penjaminan belum cair atau klaim BPJS Kesehatan belum terbayar, RSUD dr. R. Koesma dapat membayar terlebih dahulu jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) RSUD dr. R. Koesma dapat melakukan kerjasama operasional penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. azas biaya manfaat bagi RSUD dr. R. Koesma dan masyarakat pengguna;
 - b. kebutuhan perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan/atau perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. dalam rangka memenuhi standar kebutuhan peralatan medik dan/atau penunjang medik sesuai kelas rumah sakit;
 - d. kontrak kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak penjamin lain yang terkait dengan kerjasama operasional peralatan medik dan/atau penunjang medik; dan
 - e. kemampuan keuangan daerah dalam subsidi investasi publik/ belanja modal.

- (3) Pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, terbuka, dan berkeadilan;
 - b. nilai manfaat yang diperoleh mengungguli biaya yang dibutuhkan; dan
 - c. kehati-hatian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen kontrak kerjasama.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pendidikan dan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, RSUD dr. R. Koesma dapat melakukan kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan atau Institusi Pendidikan lainnya untuk penyediaan layanan fasilitas dan pendampingan praktek klinik, praktek manajerial dan/atau penelitian bagi peserta didik.
- (2) Dalam pelayanan praktek klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD dr. R. Koesma wajib menjamin dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. mencegah terjadinya kematian, kecacatan, kesakitan, ketidaknyamanan dan/atau ketidakpuasan Pasien yang sedang dirawat;
 - b. menimbulkan kerusakan pada peralatan medik atau peralatan kesehatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan praktek klinik; dan
 - c. menimbulkan komplain Pasien secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD dr. R. Koesma dapat menetapkan persyaratan bagi Institusi Pendidikan tentang:
- a. kewajiban peserta praktek klinik mengikuti orientasi pra praktek klinik yang diselenggarakan oleh RSUD dr. R. Koesma;
 - b. penyediaan supervisor praktek klinik;
 - c. penyediaan instruktur klinik;
 - d. kapasitas jumlah peserta praktek klinik yang bisa dilayani;
 - e. biaya pengganti jika ada kerusakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana RSUD dr. R. Koesma akibat kesalahan peserta praktek; dan
 - f. penilaian peserta praktek klinik dan praktek manajerial.

- (4) Penelitian klinik yang melibatkan Pasien sebagai subyek penelitian harus ada persetujuan kelaikan etik yang ditetapkan oleh Komite Medik.
- (5) Biaya pelayanan praktek meliputi praktek pendidikan, praktek kerja/magang, pelatihan dan studi banding serta penelitian.
- (6) RSUD dr. R. Koesma wajib mengembangkan penelitian mandiri untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan produktif.
- (7) Penelitian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

BAB VIII

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan penunjang kesehatan; dan
 - c. pelayanan non kesehatan.

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan sebagai obyek retribusi di RSUD dr. R. Koesma dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai standar profesi, SPM, standar prosedur operasional, dan pedoman-pedoman yang ditetapkan di instalasi pelayanan dan/atau di unit pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma, meliputi:
 - a. pelayanan Gawat Darurat;
 - b. pelayanan Rawat Jalan;
 - c. pelayanan Rawat Inap;
 - d. pelayanan Medik;
 - e. pelayanan Rawat Intensif;
 - f. pelayanan Keperawatan;
 - g. pelayanan Anestesi dan Bebas Nyeri;
 - h. pelayanan Rumatan Metadon;

- i. pelayanan Dialisis dan Endoskopik;
- j. pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
- k. pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- l. pelayanan Elektromedik;
- m. pelayanan Laboratorium dan Radiologi;
- n. pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental;
- o. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
- p. pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan *Medico Legal*;
- q. pelayanan Bank Darah dan transfusi darah;
- r. pelayanan Terapi Oksigen;
- s. pelayanan Farmasi;
- t. pelayanan Gizi;
- u. pelayanan Ortotik-Prostetik;
- v. pelayanan Optisien;
- w. pelayanan Pengobatan Alternatif Komplementer;
- x. pelayanan Rekam Medik dan Administrasi Rawat Inap;
- y. pelayanan Transportasi Pasien;
- z. pelayanan Transportasi Jenazah;
- aa. pelayanan *Homecare*;
- bb. pelayanan Kesehatan Lapangan Untuk Swasta;

Pasal 21

Berdasarkan jenis tenaga kesehatan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma terdiri dari:

- a. pelayanan medis:
 - 1) Pelayanan tenaga medis umum; dan
 - 2) Pelayanan tenaga medis spesialis, disesuaikan dengan kemampuan RSUD dr. R. Koesma dalam menyediakan tenaga medis spesialis dan/atau tenaga medis spesialis tamu;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- c. pelayanan penunjang medis:
 - 1) pelayanan spesialis radiologi;
 - 2) pelayanan spesialis patologi klinik;
 - 3) pelayanan spesialis patologi anatomi;
 - 4) pelayanan spesialis mikrobiologi;
 - 5) pelayanan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
 - 6) pelayanan psikologi klinik;
 - 7) pelayanan farmasi klinik;

- 8) pelayanan dietisien;
 - 9) pelayanan battra;
 - 10) pelayanan fisioterapist; dan
 - 11) pelayanan Prostetist-Ortetist.
- d. pelayanan medik forensik.

Paragraf 1

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 22

- (1) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan di semua Instalasi pelayanan sesuai dengan kondisi Pasien saat itu yang membutuhkan pelayanan penyegeraan dalam rangka penyelamatan jiwa dan/atau mencegah terjadinya kecacatan.
- (2) Setiap Instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan peralatan kegawatdaruratan dan tenaga terlatih dalam melakukan prosedur kegawatdaruratan.
- (3) Besaran biaya pelayanan kegawatdaruratan dibedakan dari tindakan non gawat darurat meliputi tindakan medik elektif dan terencana.
- (4) Standar Pelayanan Gawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat dilakukan oleh dokter umum bersertifikat sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Setiap pelayanan Pasien gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan prosedur pemilahan Pasien dan pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. setiap Pasien baru dikenakan pelayanan rekam medis Pasien dan setiap Pasien berlaku 1 (satu) nomor identitas yang berlaku seumur hidup.
 - c. dalam hal Pasien membutuhkan tindakan medik, observasi, pemeriksaan penunjang medik, konsultasi dokter spesialis dikenakan biaya sesuai dengan pelayanan yang diterima.
- (6) Dalam hal Pasien penjaminan Pihak Ketiga berlaku sesuai ketentuan pelayanan Pasien penjaminan.
- (7) Jenis-jenis tindakan kegawatdaruratan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan usulan komite medik dan komite keperawatan RSUD dr. R. Koesma.

Paragraf 2

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 23


- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di RSUD dr. R. Koesma terdiri dari:
 - a. pelayanan klinik umum;
 - b. pelayanan klinik gigi dan mulut;
 - c. pelayanan klinik spesialis;
 - d. pelayanan klinik konsultasi;
 - e. pelayanan klinik VCT; dan
 - f. pelayanan klinik eksekutif.
- (2) Setiap Pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan prosedur pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. setiap Pasien baru dikenakan pelayanan rekam medis Pasien dan setiap Pasien berlaku 1 (satu) nomor identitas yang berlaku seumur hidup; dan
 - c. dalam hal Pasien membutuhkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik meliputi laboratorium dan radiologi, pelayanan konsultasi antar klinik spesialis, konsultasi gizi dan/atau pelayanan farmasi, dikenakan biaya sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Bagi Pasien penjaminan pihak ketiga, berlaku ketentuan kepastian penjaminan dan kepesertaan dari pihak penjamin.
- (4) Klasifikasi retribusi pelayanan rawat jalan digolongkan sebagai pelayanan Pasien umum, kecuali pelayanan klinik eksekutif berlaku golongan biaya Pasien privat.
- (5) Pelayanan klinik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tenaga medis spesialistik sesuai dengan tenaga medis spesialis yang mampu disediakan oleh RSUD dr. R. Koesma dan/atau tenaga medis spesialis tamu sesuai perjanjian kerjasama.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 24

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c di RSUD dr. R. Koesma, terdiri dari:
 - a. Pelayanan Rawat Inap Umum;
 - b. Pelayanan Rawat Inap Khusus, meliputi:
 - 1) Pelayanan Rawat Inap Bersalin;
 - 2) Pelayanan Rawat Inap Bayi;
 - 3) Pelayanan Rawat Inap Penyakit Menular;
 - 4) Pelayanan Rawat Inap Intensif meliputi ICU, ICCU, NICU, dan PICU;
 - 5) Pelayanan Rawat Inap HCU; dan
 - 6) Pelayanan Rawat Inap Transito.
 - c. Pelayanan Rawat Inap Utama.
- (2) Berdasarkan Kelas Perawatan, Rawat Inap Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II; dan
 - c. Kelas I.
- (3) Berdasarkan Kelas Perawatan, Rawat Inap Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam:
 - a. Kelas Utama;
 - b. Kelas VIP; dan
 - c. Kelas VVIP.
- (4) Setiap Pasien rawat inap sesuai kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipungut biaya akomodasi dan dihitung berdasarkan hari rawat inap.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pasien yang menjalani rawat inap kelas III dipungut retribusi.
- (6) Hari rawat dihitung mulai jam nol nol sejak Pasien menempati tempat tidur rawat inap sampai dinyatakan boleh pulang/keluar rumah sakit oleh dokter yang merawat.
- (7) Bagi Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam karena berbagai sebab, dihitung 1 (satu) hari rawat inap.



- (8) Jenis fasilitas, sarana dan prasarana sebagai dasar pembeda besaran biaya akomodasi pada masing-masing Kelas Perawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 25

- (1) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk biaya makan harian dan/atau diet Pasien yang dipungut tersendiri.
- (2) Biaya akomodasi rawat inap khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, berlaku biaya tunggal, kecuali jika masing-masing kelas perawatan khusus tersebut ada pembeda fasilitasnya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8).
- (3) Pelayanan rawat inap bayi sehat yang dirawat inap gabung dengan ibunya, dikenakan biaya akomodasi 50 % (lima puluh persen) dari biaya akomodasi ibunya sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.
- (4) Setiap pelayanan rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap Pasien yang akan rawat inap berdasarkan perintah dokter yang memeriksa;
 - b. setiap Pasien yang akan rawat inap dilakukan pemeriksaan kesehatan umum untuk menetapkan kondisi awal Pasien;
 - c. pasien penjaminan pihak ketiga ditempatkan di kelas perawatan sesuai ketentuan kontrak perjanjian kerjasama;
 - d. bagi Pasien yang menghendaki kelas perawatan diatas yang dijamin pihak ketiga, maka Pasien wajib membayar selisih biaya dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar selisih biaya perawatan;
 - e. visite pada rawat inap umum dilakukan satu kali sehari dan dilaksanakan pada jam kerja, sedangkan visite rawat inap utama disesuaikan dengan permintaan Pasien sesuai pelayanan Pasien privat;
 - f. setiap Pasien rawat inap yang atas indikasi medis perlu di lakukan rawat intensif, maka tempat tidur rawat inap yang digunakan sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh Pasien lain dan diperhitungkan jumlah hari rawat sebelumnya sejak Pasien sudah masuk ke rawat intensif;
 - g. setiap Pasien rawat inap yang dilakukan pembedahan dan perlu rawat intensif, maka berlaku sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan

- h. pasien rawat inap yang mengalami gawat darurat dapat dikonsulkan ke dokter Instalasi Gawat Darurat atau ditangani langsung oleh dokter/dokter spesialis yang merawat.
- (5) Dalam hal kondisi gawat darurat diluar jam kerja pada Pasien rawat inap umum, maka dilakukan visite diluar jam kerja dan berlaku biaya pelayanan gawat darurat.
- (6) Setiap Pasien rawat inap yang membutuhkan tindakan Medik Operatif maupun non operatif, pemeriksaan penunjang medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan elektromedik dikenakan biaya tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (7) Pelayanan Pasien rawat inap yang ditangani oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis dengan pelayanan rawat bersama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap ada rencana pelayanan rawat bersama, maka dokter spesialis utama menyampaikan kepada Pasien atau keluarganya untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. dokter spesialis utama adalah dokter yang merawat pertama kali dan yang memberikan *advis* untuk dilakukan perawatan bersama dengan dokter spesialis bidang keahlian yang berbeda sebagai konsulen;
 - c. dokter spesialis konsulen dalam memberikan asuhan medik sesuai bidang spesialisasinya berkoordinasi dengan dokter spesialis utama; dan
 - d. jumlah frekuensi dan jenis tindakan masing-masing dokter spesialis yang merawat bersama diperhitungkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan medik yang diberikan pada Pasien.

Paragraf 4

Pelayanan Medik

Pasal 26

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilaksanakan pada RSUD dr. R. Koesma oleh tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sesuai bidang spesialisasi yang ada dan mampu disediakan RSUD dr. R. Koesma.
- (2) Jenis Pelayanan Medik di RSUD dr. R. Koesma, meliputi:

- a. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum;
 - b. pelayanan Konsultasi Medik dan Visite;
 - c. pelayanan Tindakan Medik Operatif; dan
 - d. pelayanan Tindakan Medik Non Operatif.
- (3) Dalam hal RSUD dr. R. Koesma ada penambahan jenis tenaga medis spesialis dan/atau penambahan peralatan medis, maka penambahan jenis pelayanan medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (4) Tindakan Medik Operatif dilaksanakan di Kamar Operasi atau di kamar tindakan sesuai standar sumberdaya yang mampu disediakan oleh RSUD dr. R. Koesma.
 - (5) Setiap Pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan wajib diberikan informasi dan penjelasan yang cukup terhadap prosedur pembedahan, risiko yang mungkin terjadi, besaran biaya dan menandatangani persetujuan tindakan Medik Operatif setelah memahami penjelasan/informasi yang diberikan.

Pasal 27

Pelayanan pemeriksaan kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang dilaksanakan di pelayanan rawat jalan dan gawat darurat meliputi:

- a. anamnesa,
- b. pemeriksaan fisik sampai terapi definitif; dan
- c. pemberian resep obat.

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi medik dan visite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang dilaksanakan tenaga medis berupa konsultasi Pasien dengan dokter dan/atau kunjungan dokter ke Pasien yang bertujuan mencari penyebab timbulnya penyakit dan menentukan cara pengobatannya.
- (2) Pelayanan bisa dilakukan di pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.

Pasal 29

- (1) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c berdasarkan sifat kondisi urgensi Pasien dan perencanaan tindakannya, dikategorikan dalam:

- a. tindakan Medik Operatif bersifat terencana;
 - b. tindakan Medik Operatif penyegeraan; dan
 - c. tindakan Medik Operatif kegawatdaruratan.
- (2) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam:
- a. tindakan Medik Operatif kecil I, II, III dan IV;
 - b. tindakan Medik Operatif sedang I, II, III dan IV;
 - c. tindakan Medik Operatif besar I, II, III dan IV;
 - d. tindakan Medik Operatif khusus I, II, III dan IV; dan
 - e. *one day surgery* sebagai bagian dari *One day Care*.
- (3) Tindakan Medik Operatif bersifat terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tindakan operatif yang dilakukan pada kasus yang tidak mengancam jiwa Pasien.
- (4) Tindakan Medik Operatif penyegeraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi kriteria medik dan mendapatkan persetujuan medik serta persetujuan Pasien.
- (5) Tindakan Medik Operatif kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan tindakan operatif yang dilakukan pada kasus yang mengancam jiwa Pasien.
- (6) *One Day Surgery* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30

- (1) Tindakan Medik Operatif yang dilakukan kepada Pasien berdasarkan kategori asal kelas rawat inap, diklasifikasikan dalam:
- a. tindakan Medik Operatif Pasien umum, meliputi Pasien rawat inap kelas III, Kelas II dan Kelas I; dan
 - b. tindakan Medik Operatif Pasien privat yang berasal dari rawat inap utama, VIP dan VVIP.
- (2) Besaran biaya Tindakan Medik Operatif disesuaikan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas maksimal dari masing-masing jenis tindakan Medik Operatif.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jasa medis operator dan jasa medis anestesi.
- (5) Jasa medis anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan maksimal $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jasa medis operator.

- (6) Biaya Tindakan Medik Operatif penyesuaian dan tindakan medik kegawatdaruratan dipersamakan dengan besaran biaya tindakan Medik Operatif terencana ditambah paling banyak 30% (tiga puluh persen) sesuai masing-masing klasifikasi tindakan Medik Operatifnya.
- (7) Jenis Tindakan Medik Operatif pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis bedah dan/atau dokter spesialis yang memiliki kompetensi pembedahan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usulan Komite Medik.

Pasal 31

- (1) Tindakan Medik Operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi yang berbeda dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator.
- (2) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya, sedangkan jasa sarana diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (3) Dalam hal tindakan operatif memerlukan sejumlah tindakan operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarana diperhitungkan satu tindakan operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operator sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (4) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis konsultan tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian, sedangkan jasa sarana sesuai biaya jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Ruang Pulih Sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan medik anestesi.
- (2) Dalam hal Pasien pasca tindakan Medik Operatif di ruang pulih sadar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pulih kesadarannya setelah 2 (dua) jam, Pasien dipindahkan ke Ruang Rawat Intensif untuk mendapatkan tindakan medik lebih lanjut.
- (3) Pelayanan Rawat Pulih Sadar tidak dapat dipungut akomodasi karena sudah dipungut akomodasinya sesuai kelas perawatan sebelum pembedahan.

- (4) Dalam hal Pasien di ruang pilih sadar membutuhkan tindakan medik diluar paket tindakan pembedahan, maka dapat dipungut biaya sesuai jenis tindakan medik yang diterimanya.

Pasal 33

- (1) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d berdasarkan kondisi urgensi Pasien dan perencanaan tindakannya, dikategorikan dalam:
- a. Tindakan Medik Non Operatif bersifat terencana;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif penyegeraan; dan
 - c. Tindakan Medik Non Operatif kegawatdaruratan.
- (2) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
- a. Tindakan Medik Non Operatif kecil I, II, III, IV;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif sedang I, II, III, IV;
 - c. Tindakan Medik Non Operatif besar I, II, III, IV; dan
 - d. Tindakan Medik Non Operatif khusus I, II, III, IV.
- (3) Biaya Tindakan Medik Non Operatif kegawatdaruratan dipersamakan dengan besaran biaya tindakan non Medik Operatif bersifat terencana ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima) persen sesuai masing-masing klasifikasi Tindakan Medik Non Operatifnya.
- (4) Biaya tindakan Medik Non Operatif penyegeraan dipersamakan dengan besaran biaya Tindakan Non Medik Operatif kegawatdaruratan.
- (5) Masing-masing klasifikasi tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut bidang spesialisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 5

Pelayanan Rawat Intensif

Pasal 34

- (1) Pelayanan Rawat Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. ICU;
 - b. ICCU;
 - c. NICU;
 - d. PICU; dan
 - e. HCU.

- (2) Pelayanan Rawat Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter spesialis di bidangnya dan tenaga keperawatan terlatih sesuai kompetensi serta didukung sarana dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pasien yang mendapat Pelayanan Rawat Intensif dikenakan biaya akomodasi berlaku biaya tunggal dihitung sesuai hari rawat.
- (4) Dalam hal selama rawat intensif Pasien membutuhkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, terapi oksigen, transfusi darah, rehabilitasi medik, dan menggunakan peralatan elektromedik dikenakan biaya sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (5) Setiap Pasien rawat intensif dikenakan biaya administrasi sekali selama dirawat.

Paragraf 6

Pelayanan Keperawatan

Pasal 35

Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f berupa pelayanan asuhan keperawatan.

Pasal 36

- (1) Pelayanan asuhan keperawatan di rawat inap umum di hitung berdasarkan tingkat ketergantungan Pasien.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan dihitung berdasarkan tingkat ketergantungan Pasien yang terdiri dari :
 - a. pelayanan *minimal care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan Pasien;
 - b. pelayanan *parsial care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan Pasien;
 - c. pelayanan *total care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan Pasien;
 - d. pelayanan *intensive care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan Pasien.

- (3) Pelayanan asuhan keperawatan di rawat inap khusus yang meliputi Asuhan keperawatan di Rawat Inap Bersalin, Rawat Inap Bayi, Rawat Inap Penyakit Menular dan Rawat inap transito berlaku biaya tunggal.
- (4) Pelayanan asuhan keperawatan di rawat inap khusus yang meliputi rawat inap HCU dan dirawat inap utama diklasifikasikan sebagai pelayanan asuhan keperawatan total.
- (5) Penetapan jenis ketergantungan Pasien berdasarkan diagnosa penyakit dan komplikasinya ditetapkan oleh Direktur atas usulan komite keperawatan dan/atau komite medik.

Paragraf 7

Pelayanan Anestesi dan Bebas Nyeri

Pasal 37

- (1) Pelayanan Anestesi dan Bebas Nyeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi dan dibantu oleh perawat anestesi.
- (2) Pelayanan Anestesi dan Bebas Nyeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kamar operasi dan diluar kamar operasi sesuai kebutuhan Pasien atas indikasi medis.
- (3) Pelayanan anestesi dan bebas nyeri, meliputi :
 - a. general anestesi, regional anestesi dan/atau lokal anestesi di kamar operasi;
 - b. general anestesi, regional anestesi dan/atau lokal anestesi diluar kamar operasi;
 - c. *setting* ventilator dan monitoringnya;
 - d. tindakan *resusitasi*; dan
 - e. pelayanan konsultasi medik anestesi pra tindakan Medik Operatif.
- (4) Pelayanan Anestesi dan Bebas Nyeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk biaya atas layanan sudah termasuk dari tindakan Medik Operatif yang diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4).
- (5) Pelayanan Anestesi dan Bebas Nyeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e untuk biaya atas layanan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33.
- (6) Jasa pelayanan tindakan medik anestesi dari Tindakan Medik Operatif merupakan bagian dari jasa pelayanan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4)
- (7) Jasa pelayanan tindakan medik anestesi yang dilaksanakan diluar kamar operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tersendiri sebagai tindakan medik mandiri.

Pasal 38

- (1) RSUD dr. R. Koesma dapat mengembangkan pelayanan paliatif dan bebas nyeri sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan paliatif dan bebas nyeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di RSUD dr. R. Koesma dan/atau pelayanan di rumah sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Setiap Pasien yang mendapat pelayanan paliatif dan bebas nyeri dikenakan biaya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai jenis pelayanan paliatif yang diterimanya.
- (4) Pelayanan paliatif di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah biaya transportasi petugas ke domisili Pasien.

Paragraf 8

Pelayanan Rumatan Metadon

Pasal 39

- (1) RSUD dr. R. Koesma dapat menyelenggarakan Pelayanan Rumatan Metadon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, sesuai peraturan perundangan.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Rumatan Metadon sebagaimana dimaksud ayat (1) RSUD dr. R. Koesma dapat bekerjasama dengan Rumah sakit lain dan/atau pihak lain yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam hal biaya pelayanan rumatan metadon dijamin oleh Pemerintah Daerah, maka RSUD dr. R. Koesma mengajukan klaim sesuai dengan biaya pelayanan rumatan metadon.

Paragraf 9

Pelayanan Dialisis dan Endoskopik

Pasal 40

- (1) Pelayanan Dialisis oleh RSUD dr. R. Koesma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Dialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD dr. R. Koesma dapat melakukan kerjasama operasional dengan RSUD dr. Soetomo dan/atau pihak ketiga pemilik alat medik hemodialisis berdasarkan perjanjian kerjasama.

- (3) Pelayanan Dialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. tindakan medik dialisis; dan
 - b. tindakan medis dialisis kegawatdaruratan.
- (4) Dalam hal selama pelayanan dialisis, Pasien membutuhkan tindakan medik diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tindakan medik sesuai dengan yang diterimanya.

Pasal 41

- (1) RSUD dr. R. Koesma melaksanakan Pelayanan Endoskopik sesuai ketersediaan peralatan medik endoskopik dan dokter spesialis yang kompeten sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Pelayanan Endoskopik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelayanan endoskopik untuk diagnostik;
 - b. pelayanan endoskopik untuk terapi; dan
 - c. pelayanan endoskopik untuk pembedahan.
- (3) Uraian jenis Pelayanan Endoskopik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur, menyesuaikan dengan ketersediaan peralatan medik dan dokter spesialis yang kompeten melakukan pelayanan endoskopik pada masing-masing bidang spesialisasinya.
- (4) Setiap Pelayanan Endoskopik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 10

Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 42

- (1) RSUD dr. R. Koesma menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kehamilan;
 - b. pelayanan persalinan pervaginam;
 - c. pelayanan nifas;
 - d. pelayanan IVA;
 - e. pelayanan pengambilan spesimen papsmear;

- f. pelayanan tindak bayi; dan
 - g. pelayanan Keluarga Berencana.
- (3) Setiap Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana dipungut biaya sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
 - (4) Biaya pelayanan keluarga berencana tidak termasuk alat kontrasepsi yang dijamin oleh Pemerintah/Pemerintah daerah atau peserta KB Mandiri.
 - (5) Guna mendukung upaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi belanja modal peralatan medik sesuai standar pelayanan PONEK yang ditetapkan.

Paragraf 11

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 43

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k, dilaksanakan oleh dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis serta didukung peralatan medik gigi sesuai kemampuan RSUD dr. R. Koesma.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan konsultasi;
 - c. pelayanan tindakan medik gigi dasar;
 - d. pelayanan tindakan medik gigi spesialis; dan
 - e. pelayanan prostesa gigi.
- (3) Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 34.
- (4) Pelayanan tindakan medik gigi dasar dan pelayanan tindakan medik gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 dan Pasal 33.
- (5) Pelayanan prostesa gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal RSUD dr. R. Koesma belum mampu menyediakan laboratorium teknis gigi dan/atau tenaga teknis gigi, maka RSUD dr. R. Koesma dapat bekerjasama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama;
 - b. besaran biaya pelayanan protesa gigi disesuaikan dengan jenis bahan, jenis gigi yang digantikan dan jumlah protesa gigi serta bentuk lepasan atau cekatan;
 - c. pelayanan protesa gigi dalam bentuk paket terdiri dari:
 - 1) pelayanan medik gigi, meliputi pengukuran, pemasangan dan penyesuaian posisi; dan
 - 2) pelayanan pembuatan protesa gigi;
- (6) Setiap pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Pasien dipungut biaya pelayanan sesuai dengan jumlah, klasifikasi dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (7) Biaya pelayanan Protesa gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 12

Pelayanan Elektromedik

Pasal 44

- (1) Pelayanan Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf l yang dilaksanakan di RSUD dr. R. Koesma, meliputi:
- a. Pelayanan Elektromedik untuk diagnostik, terdiri dari :
 - 1) EKG (*elektro Kardio Grafi*);
 - 2) Echo *Cardiografi*;
 - 3) *Doppler*;
 - 4) EMG (*elektro Miography*);
 - 5) ENMG (*elektro Neuro Miography*);
 - 6) EEG (*elektro Encelopatolography*);
 - 7) *Treadmill*;
 - 8) *Pulse oxymetri*; dan
 - b. Pelayanan Elektromedik untuk terapi, terdiri dari :
 - 1) *Ventilator*;
 - 2) *Respirator*;
 - 3) *Nebulizer*;
 - 4) *Fototerapi*;

- 5) *Bronchoscopic*;
 - 6) *Laparoscopic*;
 - 7) *Endoscopic*;
 - 8) *Syringe pump*;
 - 9) *Infus pump*;
 - 10) *Suction pump*;
 - 11) *Infant warmer*;
 - 12) *Incubator*; dan
 - 13) Selimut Penghangat.
- (2) Setiap Pelayanan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memperhitungkan biaya investasi alat, biaya pemeliharaan, biaya kalibrasi dan sertifikasi serta bahan medis habis pakai.

Paragraf 13

Pelayanan Laboratorium dan Radiologi

Pasal 45

- (1) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf m, meliputi:
- a. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - b. pelayanan laboratorium patologi anatomi;
- (2) Biaya pemeriksaan laboratorium dihitung per parameter jenis pemeriksaan, klasifikasi dan kategori Pasien.
- (3) Biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan urgensinya diklasifikasikan menjadi:
- a. biaya pelayanan pemeriksaan terencana; dan
 - b. biaya pelayanan pemeriksaan penyegeraan.
- (4) Biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria Pasien, diklasifikasikan menjadi:
- a. pasien umum, yang berasal dari rawat jalan, rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III; dan
 - b. pasien privat, yang berasal dari rawat inap utama, Pasien klinik spesialis eksekutif dan/atau Pasien yang sedang tidak dirawat di RSUD dr. R. Koesma.

- (5) Pemeriksaan laboratorium Pasien rawat intensif dan Instalasi Gawat Darurat diklasifikasikan sebagai permintaan pemeriksaan penyegeraan.
- (6) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan karena kesalahan petugas RSUD dr. R. Koesma, maka Pasien tidak dipungut biaya atas pemeriksaan pengulangan tersebut.

Pasal 46

- (1) Pelayanan Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf m diselenggarakan sesuai jenis peralatan radiologi yang disediakan dan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pelayanan pemeriksaan radiologi meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologi tanpa kontras;
 - b. pemeriksaan radiologi dengan kontras;
 - c. pemeriksaan *USG*;
 - d. pemeriksaan CT-Scan tanpa kontras; dan
 - e. pemeriksaan CT-Scan dengan kontras;
 - f. pemeriksaan *C-Arm*;
 - g. pemeriksaan MRI;
- (3) Biaya Pemeriksaan Radiologi dengan bahan kontras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf e, belum termasuk bahan kontrasnya yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis bahan kontras yang dibutuhkan.
- (4) Biaya pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah diperhitungkan lengkap.
- (5) Biaya pemeriksaan *C-Arm* dan pemeriksaan MRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 47

- (1) Biaya pelayanan pemeriksaan radiologi diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berdasarkan urgensinya diklasifikasikan menjadi:
 - a. biaya pelayanan pemeriksaan penyegeraan;
 - b. biaya pelayanan pemeriksaan terencana; dan
- (2) Biaya pelayanan pemeriksaan penyegeraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan bagi:

- a. pasien dari rawat intensif dan gawat darurat;
 - b. pasien diluar rawat intensif dan gawat darurat yang dilakukan penyegeeraan;
 - c. pasien yang sedang tidak dirawat di RSUD dr. R. Koesma; dan
 - d. pelayanan pemeriksaan mobile x-ray.
- (3) Biaya pelayanan pemeriksaan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan bagi Pasien selain yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biaya pemeriksaan radiologi dihitung berdasarkan *ekspose*, lokasi pada tubuh dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk pemeriksaan radiologi diagnostik yang membutuhkan tindakan medik anestesi dikenakan tambahan biaya sesuai dengan tindakan medik anestesinya.

Paragraf 14

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental

Pasal 48

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf n, meliputi:
- a. pelayanan rehabilitasi medik, terdiri dari:
 - 1) pelayanan konsultasi; dan
 - 2) pelayanan tindakan rehabilitasi medik;
 - b. pelayanan fisioterapi;
 - c. pelayanan terapi wicara;
 - d. pelayanan gymnastik; dan
 - e. pelayanan ortotik-prostetik.
- (2) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf n, meliputi:
- a. pelayanan tindakan medik psikiatrik;
 - b. pelayanan rehabilitasi mental, terapi okupasi; dan
 - c. pelayanan konsultasi dan/atau pemeriksaan psikologi klinik.
- (3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, penggunaan alat dan profesionalisme Pelayanan Rehabilitasi Medik dikelompokkan dalam:
- a. pelayanan Rehabilitasi Medik sederhana I, II, III dan IV;
 - b. pelayanan Rehabilitasi Medik sedang I, II, III dan IV;

- c. pelayanan Rehabilitasi Medik besar I, II, III dan IV; dan
 - d. pelayanan Rehabilitasi Medik khusus I, II, III dan IV.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental pada RSUD dr. R. Koesma disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Psikolog Klinik, Fisioterapis, Terapis Wicara, Prostetik dan Ortosisien serta peralatan medik yang mampu disediakan RSUD dr. R. Koesma.
- (5) Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental dapat dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan dan/atau Instalasi Rawat Inap.
- (6) Setiap Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental dikenakan biaya pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7) Uraian jenis klasifikasi Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usulan Komite Medik dan/atau dokter spesialis yang bersangkutan.

Paragraf 15

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 49

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf o, meliputi:
- a. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS dan/atau bagi PNS untuk kebutuhan tertentu;
 - b. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi calon anggota legislatif;
 - c. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bebas NAPZA;
 - d. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dalam bentuk paket berupa pemeriksaan medik dan pemeriksaan penunjang medik;
 - e. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi calon jemaah haji;
 - f. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja Indonesia;
 - g. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk kebutuhan asuransi komersial; dan
 - h. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk kebutuhan tertentu.
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dalam bentuk paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sudah termasuk pemeriksaan medis dan penunjang medik.

- (4) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pemeriksaan dokter umum, tetapi belum termasuk pemeriksaan spesialis dan penunjang medik.
- (5) Setiap Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dikenakan biaya sesuai jenis pelayanan pemeriksaan yang diterimanya.
- (6) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dr. R. Koesma wajib menyampaikan kepada Pasien yang bersangkutan.
- (7) RSUD dr. R. Koesma dapat melaksanakan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan kepada perusahaan dengan biaya tersendiri berdasarkan perjanjian kerjasama.

Paragraf 16

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan *Medico Legal*

Pasal 50

- (1) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Medico legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf p meliputi:
 - a. Pemulasaraan jenazah:
 - 1) perawatan jenazah;
 - 2) penyimpanan jenazah;
 - 3) pengawetan jenazah; dan
 - 4) penguburan mayat.
 - b. Pelayanan *medico legal*:
 - 1) pelayanan surat keterangan medik;
 - 2) pelayanan salinan resume medik;
 - 3) pelayanan salinan rekam medik;
 - 4) pelayanan klaim asuransi;
 - 5) pelayanan *visum et repertum* korban hidup; dan
 - 6) pelayanan *visum et repertum* korban meninggal.
- (2) Pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5) dan angka 6) yang diminta oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang biayanya dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan *visum et repertum* korban meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6) dilaksanakan atas permintaan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk mengetahui penyebab kematian, harus didasarkan pada hasil otopsi klinik.

- (2) Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah dan medico legal dikenakan biaya pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 17

Pelayanan Bank Darah dan Transfusi Darah

Pasal 51

- (1) RSUD dr. R. Koesma menyelenggarakan Pelayanan Bank Darah dan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf q sesuai kemampuan pembiayaan Daerah dan peraturan perundangan.
- (2) Pelayanan Transfusi Darah meliputi:
 - a. pelayanan pemberian transfusi darah;
 - b. pelayanan penyediaan kantong darah di bank darah; dan
 - c. pelayanan pemeriksaan kesesuaian golongan darah.
- (3) Penyediaan bahan medis habis pakai berupa kantong darah oleh Unit Transfusi Darah Daerah dengan harga resmi sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.
- (4) RSUD dr. R. Koesma berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi Pasien secara efektif dan efisien.
- (5) Setiap Pelayanan Transfusi Darah dikenakan biaya layanan transfusi darah meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 18

Pelayanan Terapi Oksigen

Pasal 52

- (1) Pelayanan Terapi Oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf r, dilaksanakan dengan menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik oleh dokter yang merawat.
- (2) Pelayanan Terapi Oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setting manometer dan nasal masker oksigen;
 - b. pemberian gas medik; dan
 - c. pelayanan *homecare*.
- (3) Pemberian gas medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penetapan harga disesuaikan harga pasar yang berlaku saat itu dengan Keputusan Direktur.

- (4) Pemberian gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi termasuk dalam komponen Tindakan Medik Operatif.
- (5) Pelayanan *homecare* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Koesma dengan memberikan pelayanan terapi oksigen dirumah atas supervisi tenaga kesehatan.
- (6) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik serta sewa pemakaian manometer.
- (7) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (8) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada Pasien.
- (9) Pengukuran pemakaian gas medik pelayanan *homecare* dihitung berdasarkan ukuran tabung oksigen yang digunakan.

Paragraf 19

Pelayanan Farmasi

Pasal 53

- (1) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf s, merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD dr. R. Koesma untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (2) Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD dr. R. Koesma berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bagi Pasien secara efektif dan efisien.
- (4) RSUD dr. R. Koesma wajib menyusun *formularium* rumah sakit dan pedoman diagnosis dan terapi bersama Komite Farmasi dan Terapi untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan Pasien dengan mengacu pada Formularium Nasional.
- (5) RSUD dr. R. Koesma dapat membentuk unit pelayanan farmasi untuk pelayanan penjualan perbekalan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD dr. R. Koesma dilaksanakan oleh apoteker dengan jumlah yang cukup sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Pelayanan Farmasi di RSUD dr. R Koesma meliputi:
 - a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Penetapan harga jual Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP ditetapkan sesuai dengan perkembangan harga pasar yang berlaku.
- (3) Sediaan Farmasi yang dipergunakan langsung oleh Pasien dan tidak terdapat di *formularium* rumah sakit menjadi tanggungan Pasien dan/atau penjamin.
- (4) Pelayanan Farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bisa dilakukan di instalasi rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap.
- (5) Pelayanan Farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di instalasi rawat jalan dan gawat darurat dilakukan pada Pasien dengan indikasi medis khusus dan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (6) Pelayanan Farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di instalasi rawat inap dilakukan pada setiap Pasien rawat inap disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya farmasi RSUD dr. R. Koesma.
- (7) Pelayanan Farmasi klinik dapat dikembangkan pelayanan obat dengan metode *Unit Dose Dispensing* disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya farmasi RSUD dr. R. Koesma.
- (8) Setiap pelayanan farmasi klinik dikenakan biaya layanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 20

Pelayanan Gizi

Pasal 55

- (1) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf t, merupakan bagian dari proses penyembuhan Pasien.
- (2) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan asuhan gizi rawat inap; dan
 - b. pelayanan penyediaan makanan diet Pasien.
- (3) Pelayanan asuhan gizi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. skrining awal;
 - b. assesmen gizi;
 - c. monitoring evaluasi;
 - d. skrining lanjut; dan
 - e. konseling gizi.
- (4) Setiap Pasien yang memerlukan asuhan gizi rawat inap dikenakan biaya per pelayanan asuhan gizi.
- (5) Setiap pelayanan asuhan gizi rawat inap dikenakan biaya pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan
- (6) Pelayanan penyediaan makanan diet Pasien, meliputi:
- a. diet umum;
 - b. diet khusus terdiri dari:
 - 1) makanan padat diet TETP (Tinggi Energi Tinggi Protein);
 - 2) makanan padat diet Non TETP (Tinggi Energi Tinggi Protein);
 - 3) makanan cair diet TETP (Tinggi Energi Tinggi Protein);
 - 4) makanan cair diet Non TETP (Tinggi Energi Tinggi Protein); dan
 - c. diet cair khusus.
- (7) Pelayanan penyediaan makanan diet Pasien dikenakan biaya pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (8) Biaya pelayanan penyediaan makanan diet Pasien disesuaikan dengan komposisi jumlah kandungan energi, protein serta jenis bahan baku yang dibutuhkan serta harga bahan yang berlaku saat itu.
- (9) Besaran biaya pelayanan penyediaan makanan diet Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 21

Pelayanan Ortotik dan Prostetik

Pasal 56

- (1) Pelayanan Ortotik dan Prostetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf u, dapat dikembangkan oleh RSUD dr. R. Koesma sesuai kemampuan keuangan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang dimiliki.
- (2) Jenis Pelayanan Ortotik dan Prostetik, meliputi :
 - a. pelayanan alat bantu gerak; dan
 - b. pelayanan ortotik untuk ekstremitas atas dan/atau ekstremitas bawah kaki.

- (3) Terhadap Pelayanan Ortotik dan Prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

Paragraf 22

Pelayanan Optisien

Pasal 57

- (1) Pelayanan Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf v, dapat dikembangkan oleh RSUD dr. R. Koesma dalam rangka pelayanan kesehatan mata.
- (2) Dalam hal keterbatasan pembiayaan daerah, RSUD dr. R. Koesma dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan jenis kacamata yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Besaran biaya kacamata disesuaikan dengan jenis frame, kaca dan ukuran jarak jauh atau dekat serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

Paragraf 23

Pelayanan Pengobatan Alternatif-Komplementer

Pasal 58

- (1) Pelayanan Pengobatan Alternatif-Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf w, dapat dikembangkan pada RSUD dr. R. Koesma sesuai ketersediaan tenaga kesehatan yang bersertifikat dan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Pengobatan Alternatif-Komplementer dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersertifikat, atau tenaga batra.
- (3) Jenis Pelayanan pengobatan Alternatif-Komplementer, meliputi:
 - a. akupunktur;
 - b. *accupresure*/ pijat refleksi; dan
 - c. terapi herbal.
- (4) Setiap Pelayanan Pengobatan Alternatif-Komplementer dikenakan biaya layanan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Terhadap Pelayanan Pengobatan Alternatif-Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

Paragraf 24

Pelayanan Rekam Medik dan Administrasi Rawat Inap

Pasal 59

- (1) Pelayanan Rekam Medik dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf x, dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Koesma dengan baik dan benar serta menjaga rahasia Pasien sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Rekam Medik dilaksanakan pada instalasi:
 - a. rawat jalan;
 - b. gawat darurat; dan
 - c. rawat inap.
- (3) Pelayanan Administrasi hanya dilaksanakan pada instalasi rawat inap, meliputi:
 - a. pelayanan rekam medik rawat inap; dan
 - b. pelayanan *billing system*.
- (4) Bentuk Pelayanan Rekam Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan Kartu Identitas Pasien baru;
 - b. pelayanan dokumen rekam medik;
 - c. pelayanan *retrieval*;
 - d. pelayanan klaim asuransi;
 - e. pelayanan salinan rekam medik;
 - f. pelayanan salinan resume medis; dan
 - g. pelayanan surat keterangan medis.
- (5) Pelayanan rekam medik pada instalasi rawat jalan dan gawat darurat meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Pelayanan Administrasi rawat inap dikenakan biaya administrasi rawat inap sekali selama dirawat meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 25

Pelayanan Transportasi Pasien

Pasal 60

- (1) Pelayanan Transportasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf y, dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Koesma sesuai standar prosedur operasional untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kelancaran transportasi Pasien.

(2) Pelayanan Transportasi Pasien diklasifikasikan dalam:

- a. ambulan rujukan disertai kru tenaga medis dan/atau keperawatan;
- b. ambulan rujukan tanpa disertai kru;
- c. ambulan transpor;
- d. ambulan pelayanan kegawatdaruratan; dan
- e. ambulan eksekutif.

(3) Komponen biaya Pelayanan Transportasi Pasien terdiri dari:

- a. biaya pengganti bahan bakar diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran dengan ketentuan biaya awal diperhitungkan untuk 10km (sepuluh kilometer) pertama, sedangkan kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 8 km (delapan kilometer) setara harga 1 (satu) liter bahan bakar sesuai harga yang berlaku saat itu;
- b. jasa sarana diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, penyusutan dan pajak kendaraan yang dikonversikan dalam satuan perkilometer;
- c. jasa pelayanan, meliputi:
 - 1) jasa pelayanan untuk sopir; dan
 - 2) jasa medik jika disertai pendamping tenaga medis dan/atau paramedis sesuai jumlah yang menyertai.
- d. untuk penghantaran luar kota diatas 1000 km (seribu kilometer) pergi-pulang dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai standar harga yang berlaku.
- e. biaya penyeberangan dengan kapal feri, jalan tol, parkir diperhitungkan pergi-pulang termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.

(4) Untuk ambulan yang dilengkapi dengan alat kegawatdaruratan dan obat-obatan emergensi dan disertai tindakan medis besaran biaya disetarakan dengan pelayanan kegawatdaruratan.

(5) Setiap Pelayanan Transportasi Pasien dikenakan biaya pelayanan meliputi biaya pengganti bahan bakar, komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 26

Pelayanan Transportasi Jenazah

Pasal 61

- (1) Pelayanan Transportasi Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf y, dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Koesma sesuai standar prosedur operasional untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kelancaran transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan transportasi jenazah diklasifikasikan dalam:
 - a. transportasi jenazah dengan kru; dan
 - b. transportasi jenazah tanpa kru.
- (3) Komponen biaya Pelayanan Transportasi Jenazah terdiri dari:
 - a. biaya pengganti bahan bakar diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran dengan ketentuan biaya awal diperhitungkan untuk 10 km (sepuluh kilometer) pertama, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 8 km (delapan kilometer), setara harga 1 liter bahan bakar sesuai harga yang berlaku saat itu.
 - b. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, penyusutan dan pajak kendaraan yang dikonversikan dalam satuan per kilometer.
 - c. jasa pelayanan, meliputi:
 - 1) jasa pelayanan untuk sopir;
 - 2) jasa pelayanan untuk 1 orang pendamping jika disertai pendamping paramedis/non paramedis.
 - d. untuk penghantaran luar kota diatas 1000 km (seribu kilometer) pergi pulang dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai standar harga yang berlaku.
 - e. biaya penyeberangan dengan kapal feri, jalan tol, parkir diperhitungkan pergi pulang termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
- (4) Setiap pelayanan transportasi jenazah dikenakan biaya layanan meliputi biaya pengganti bahan bakar, komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 27

Pelayanan *Homecare*

Pasal 62

- (1) Pelayanan *Homecare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf aa, dapat dikembangkan oleh RSUD dr. R. Koesma sesuai kebutuhan masyarakat dan ketersediaan tenaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan *Homecare* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- (3) Besaran biaya pelayanan *homecare* ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 28

Pelayanan Kesehatan Lapangan Untuk Swasta

Pasal 63

- (1) Pelayanan Kesehatan Lapangan Untuk swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf bb RSUD dr. R. Koesma dapat mengembangkan pelayanan lapangan sesuai kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paket layanan.
- (3) Biaya paket layanan ditetapkan berdasarkan lokasi pelayanan, jumlah anggota tim kesehatan yang terlibat dan peralatan medis serta kendaraan transportasi yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan tim serta lama penugasan.
- (4) Besarnya biaya Pelayanan Kesehatan Lapangan Untuk Swasta ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Pelayanan Penunjang Kesehatan

Pasal 64

- (1) Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b yang diselenggarakan pada RSUD dr. R. Koesma terdiri dari:

- a. pelayanan diklat, meliputi:
 - 1) praktek pendidikan;
 - 2) praktek kerja/magang;
 - 3) pelatihan; dan
 - 4) studi banding;
 - b. penelitian.
 - c. pelayanan pembakaran sampah medis;
 - d. pelayanan pengolahan limbah cair; dan
 - e. pelayanan sterilisasi dan binatu.
- (2) Dalam pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
 - (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat menetapkan biaya tersendiri diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak merugikan keuangan Daerah.
 - (4) Setiap pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pelayanan penunjang kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (5) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1), angka 2) dan angka 3) dikenakan retribusi pelayanan penunjang kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan belum termasuk honorarium pembimbing dan penguji.
 - (6) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan retribusi pelayanan penunjang kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan belum termasuk biaya Bahan Bakar Solar yang dihitung setiap 1 (satu) liter setara 3 (tiga) kilogram sampah medis.
 - (7) Biaya penggantian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan harga standar Pertamina (SPBU) yang berlaku saat itu.
 - (8) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan retribusi pelayanan penunjang kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan belum termasuk penggunaan bahan bakar kimia penetrasi limbah yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis limbah cair.

Bagian Ketiga
Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 65

- (1) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada RSUD dr. R. Koesma untuk mendukung secara tidak langsung pengelolaan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan parkir pengunjung;
 - b. pelayanan sewa lahan dan/atau gedung; dan
 - c. pelayanan sewa ruangan.
- (3) Pelayanan parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyediaan lahan parkir yang diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) milik pengunjung.
- (4) Pelayanan parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan lamanya waktu parkir pada saat penempatan kendaraan di lahan parkir.
- (5) Ketentuan pengenaan biaya Pelayanan parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (6) Pelayanan sewa lahan dan/atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan waktu sewa, tempat, dan nilai ekonomis.
- (7) Pelayanan sewa lahan dan/atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara perjanjian kerjasama.
- (8) Pelayanan sewa ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan waktu sewa, tempat, dan nilai ekonomis.
- (9) Setiap Pelayanan Non Kesehatan kecuali sewa lahan dan/atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan penunjang non kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB IX

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan dan non kesehatan yang diberikan oleh RSUD dr. R. Koesma,

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan penunjang kesehatan; dan
 - c. pelayanan non kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum penjamin yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD dr. R. Koesma.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum penjamin yang diwajibkan melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan atas kemanfaatan umum yang telah diterimanya.

BAB X

PRINSIP, SASARAN, STRUKTUR DAN PENETAPAN

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Prinsip penetapan besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Sasaran penetapan besaran Retribusi adalah untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.
- (3) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan pada kelas III meliputi biaya bahan alat habis pakai dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan biaya Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perhitungan biaya jasa sarana pada Pasien privat berdasarkan biaya satuan dengan memperhitungkan investasi sebagian atau seluruhnya sesuai dengan investasi riil oleh RSUD dr. R. Koesma.

Pasal 70

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma ditetapkan berdasarkan jenis dan klasifikasi pelayanan yang diberikan, terdiri dari komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besaran biaya pelayanan kesehatan Kelas II dan Kelas I ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Struktur dan besaran biaya pelayanan kesehatan Kelas Utama, Kelas VIP dan Kelas VVIP ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 71

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XII

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan klasifikasi, kelas perawatan, frekuensi dan jenis-jenis pelayanan dan/atau parameter pemeriksaan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Transportasi Pasien dan Transportasi Jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dan fasilitas serta kru yang mendampingi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penunjang kesehatan berupa pembakaran sampah medis berdasarkan jenis dan volume limbah medis.
- (4) Tingkat penggunaan pelayanan penunjang kesehatan atau pembimbingan praktek klinik dihitung berdasarkan kategori peserta didik, lama praktek klinik dan jumlah peserta didik.
- (5) Tingkat penggunaan pelayanan penunjang kesehatan pembimbingan penelitian klinik dan/atau penelitian manajemen dihitung berdasarkan kategori peserta didik, jenis penelitian dan lama penelitian.
- (6) Tingkat penggunaan pelayanan penunjang non medik dihitung berdasarkan waktu, nilai ekonomis dan luas lahan.

BAB XIII

PENYESUAIAN RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 74

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah.

BAB XV

TATA CARA PUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 75

- (1) Retribusi pelayanan Pasien non penjaminan dipungut dengan menggunakan SKRD, *print out* atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Retribusi pelayanan Pasien penjaminan dipungut dengan klaim secara paket dengan batas waktu penagihan sesuai perjanjian kerjasama.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan sebagai bukti pembayaran.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan Pasien non penjaminan dikeluarkan sebelum Pasien dipulangkan dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (7) Dalam hal Pasien non penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mampu melunasi retribusi terutang, maka Pasien atau keluarganya wajib menandatangani Surat Pernyataan Hutang Retribusi sejumlah Retribusi terutang yang belum terbayar.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (9) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh direktur RSUD dr. R. Koesma atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pemungutan Retribusi, RSUD dr. R. Koesma dapat bekerja sama dengan Bank dalam menerima pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan diukur sebagai penerimaan RSUD dr. R. Koesma setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam hal RSUD dr. R. Koesma telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau *Billing System*, maka bukti pembayaran biaya pelayanan menggunakan *print out* resmi dengan pengamanan tertentu.

Pasal 77

- (1) RSUD dr. R. Koesma mengupayakan penagihan piutang Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 secara efektif dan efisien.
- (2) RSUD dr. R. Koesma melakukan pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian biaya dalam pelayanan Pasien penjaminan termasuk penjaminan BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan piutang retribusi dan/atau piutang klaim pelayanan Pasien penjaminan, RSUD dr. R. Koesma dapat membentuk Unit Kerja atau Tim Kerja yang diberikan tugas mengelola piutang dan klaim dengan Keputusan Direktur.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 78

- (1) Hak melakukan penagihan retribusi pelayanan kesehatan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi tidak mampu melunasi kewajibannya, maka direktur RSUD dr. R. Koesma wajib melaporkan kepada Bupati untuk pengusulan penghapusan piutang kadaluwarsa.
- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 79

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Pasien non penjaminan atas dasar pertimbangan obyektif, kemanusiaan dan/atau kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa diskon atau mengangsur retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tertentu Bupati dapat membuat kebijakan untuk pembebasan retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi keadaan bencana dan/atau Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular yang dinyatakan secara resmi oleh Bupati, Pasien dibebaskan dari pembayaran retribusi dan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasien korban tindak pidana dibebaskan dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dan dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pasien dengan tempat tinggal tidak tetap dengan surat keterangan dari Dinas Sosial Daerah, mendapatkan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Kebutuhan anggaran subsidi pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 81

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan wajib disetor bruto ke Kas BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr. R. Koesma.

- (3) Pemanfaatan seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme DPA RSUD dr. R. Koesma dan/atau RBA BLUD RSUD dr. R. Koesma yang dituangkan dalam Anggaran, Pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pengalokasian jasa pelayanan yang tertuang dalam DPA RSUD dr. R. Koesma maupun dalam RBA BLUD RSUD dr. R. Koesma paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari rencana target pendapatan pelayanan RSUD dr. R. Koesma.
- (5) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) menggunakan Sistem Remunerasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Direktur RSUD dr. R. Koesma wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai peraturan perundangan.
- (7) Penatausahaan keuangan dari pendapatan layanan RSUD dr. R. Koesma dan/atau pemanfaatnya dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 82

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:
 - a. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - c. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumun lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jenis pelayanan dan/atau peralatan medis diluar jenis pelayanan dan/atau peralatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, RSUD dr R. Koesma dapat menetapkan tarif sementara dengan Keputusan Direktur sampai ditetapkannya tarif resmi oleh Bupati.
- (2) Penetapan tarif resmi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak penambahan jenis pelayanan dan/atau peralatan medis.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif sementara dengan tarif resmi yang ditetapkan Bupati maka selisih besaran menjadi tanggung jawab dari RSUD dr. R. Koesma untuk pengembalian kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Kelas III dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

2. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan Kelas I masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati yang baru.
3. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama, VIP dan VVIP masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Direktur yang baru.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 01) beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupateen Tuban Seri C Nomor 4) serta Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rinciasn Jenis Tindakan Medik, Penunjang Medik dan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 20);
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7) khusus yang mengatur tentang Obyek Retribusi dan biaya tempat khusus parkir pada RSUD dr. R. Koesma Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 15 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**


ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI C NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 76-10/2016

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
DAN RETRIBUSI KELAS III PADA RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Guna penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dilarang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, serta sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Tarif layanan kelas III diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma perlu mengatur mengenai penyelenggaraan serta retribusi pelayanan kesehatan pada kelas III, meliputi: (1) pelayanan kesehatan; (2) pelayanan penunjang kesehatan, dan (3) pelayanan non kesehatan dalam menunjang pengelolaan Rumah Sakit. Disisi lain, perubahan sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan merubah paradigma pentarifan pelayanan kesehatan dari per jenis pelayanan (*fee for service*) ke model paket INA - CBG's (*Indonesia Case Base Group*) pembayarannya didasarkan pada kelompok diagnosa dan prosedur tindakan. Oleh karena itu terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan dengan dengan perkembangan peraturan Perundang-undangan.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil retribusi yang diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan retribusi diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian finansial RSUD dr. Koesma dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dimana manusia dipandang seutuhnya sebagai Bio-Psiko-Sosio-Kulturo-Religio, dengan segala kebutuhan dan keinginan termasuk keinginan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dimana keamanan dan keselamatan pasien lebih diutamakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas manfaat" adalah bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan, memberikan manfaat bagi penggunaanya agar dapat hidup lebih sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas keadilan" adalah pemberian pelayanan kesehatan dasar di RSUD dalam memberikan hak dasar masyarakat yang dijamin konstitusi (UUD 1945) secara adil dan non diskriminatif. Mutu pelayanan kesehatan sama dan tidak dibedakan meskipun pasien miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas partisipatif" adalah bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan, terutama bagi yang mampu, baik membayar langsung maupun ikut penjaminan BPJS Kesehatan secara mandiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas kemanan dan keselamatan pasien" adalah setiap tindakan medik dan keperawatan didasarkan kaidah-kaidah dan standar profesi dan standar standar lain yang ditetapkan untuk menjamin agar pasien yang dirawat memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "transparan" adalah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan serta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan RSUD dr. R Koesma terbuka bagi siapa saja kecuali data pasien yang bersifat rahasia.
- Yang dimaksud dengan "efektif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan hendaknya memberikan hasil dan kemanfaatan bagi penggunanya.
- Yang dimaksud dengan "efisien" adalah bahwa dengan keterbatasan sumberdaya kesehatan yang dimiliki, RSUD dr. R. Koema masih mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan RSUD dr. R. Koesma harus dapat dipertanggungjawabkan secara medis teknis, legal formal maupun keuangannya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

- a. menjamin mutu adalah bahwa pelayanan kesehatan didasarkan SPM rumah sakit dimana didalamnya ada janji mutu kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusionalnya.
- b. Aksesibilitas, adalah bahwa bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya kesehatan dijamin oleh negara (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) sehingga dapat kemudahan akses pelayanan yang bermutu di RSUD sesuai hak-hak yang dijamin.
- c. Keberlangsungan (*sustainability*) adalah untuk menjamin mutu dan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus ada biaya yang memadai. Atas dasar ini seluruh penerimaan layanan dikembalikan seleuruhnya kepada BPJS.
- d. Dapat terlindungi adalah baik pasien, pemberi pelayanan, dan pengelola RSUD ada kepastian hulum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjamin keberlangsungan” adalah menjamin kemampuan pembiayaan untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu, untuk itu seluruh pendapatan RSUD dikembalikan seluruhnya untuk membiayai operasional karena besaran tarif dihitung berdasarkan analisis biaya satuan per jenis layanan. Disamping itu subsidi dari APBD tetap diharapkan karena besaran tarif dari komponen jasa sarana tidak memperhitungkan gaji PNS dan belanja modal gedung, peralatan dan investasi publik lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan pembiayaan” adalah dalam pengaturan retribusi besaran tarif ditetapkan per jenis pelayanan, sedangkan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS besaran tarif dibayar berdasarkan paket diagnosis dan prosedur tindakan. Perbedaan ini ada risiko terjadi selisih lebih atau selisih kurang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “masyarakat miskin dibiayai oleh Pemerintah Daerah” adalah bahwa penduduk miskin yang belum ditetapkan sebagai PBI, maka Pemerintah Daerah wajib memberi bantuan sosial bidang kesehatan yang wujudkan dalam bentuk PBI - Daerah, karena sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Program Jamkesda tidak mungkin diselenggarakan lagi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "azas biaya manfaat" adalah sebelum melakukan perjanjian kerjasama alat RSUD wajib melakukan kajian dan perhitungan biaya pengelolaan peralatan tersebut, dan manfaat dari kerjasama tersebut harus mengungguli biaya, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip:

- "efektifitas" adalah kerjasama peralatan hendaknya memberi manfaat bagi pasien dan RS dengan hasil yang lebih baik jika RS tidak memiliki peralatan tersebut.
- "efisiensi" adalah besaran biaya ditetapkan berdasarkan perhitungan yang rasional, wajar dan terjangkau, serta tidak merugikan keuangan daerah (RS).
- "akuntabilitas" adalah bahwa pengadaan KSO peralatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi proses dan penetapan besaran biaya KSO.
- "transparansi, terbuka dan berkeadilan" adalah bahwa pemilihan calon mitra kerja hendaknya memberi kesempatan yang sama kepada semua *vendor* yang memiliki peralatan sejenis dan dilakukan secara terbuka.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *One Day Surgery* adalah pelayanan tindakan medik operatif yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) hari dengan pertimbangan medis tidak memerlukan perawatan rawat inap. Pasien hanya perlu istirahat dan mendapatkan perawatan selama beberapa jam sebelum diperbolehkan pulang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "setting ventilator" adalah Adalah pemasangan alat bantu nafas untuk pasien yang mengalami gagal nafas yang dilakukan di instalasi rawat intensif atau di instalasi gawat darurat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*resusitasi*" adalah Adalah Suatu usaha untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau fungsi jantung serta menangani akibat-akibat berhentinya fungsi-fungsi tersebut pada orang yang tidak diharapkan mati pada saat itu.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Rumatan Metadon" adalah pelayanan pengganti opiat yang digunakan untuk mengurangi ketergantungan dan mengurangi dampak buruk narkoba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Elektrokardiograf (EKG)" adalah peralatan elektromedik untuk merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Echocardiography" adalah pemeriksaan jantung dengan alat ultrasonografi

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Doppler" adalah alat untuk deteksi detak jantung janin di dalam kandungan sang ibu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Elektromiografi (EMG)" adalah alat untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Elektroneuromiografi (ENMG)" adalah teknik untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot dan syaraf perifer.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "Elektroensefalogram (EEG)" adalah alat untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "Treadmill" adalah alat uji latih jantung beban dengan cara memberikan stress fisiologi yang dapat menyebabkan abnormalitas kardiovaskuler

Angka 8

Yang dimaksud dengan "*Pulse Oxymetri*" adalah alat yang digunakan untuk memantau kadar oksigen dalam darah, dengan menempatkan sensor pada ujung jari.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "*Ventilator*" adalah suatu alat system bantuan nafas secara mekanik yang di desain untuk menggantikan/menunjang fungsi pernafasan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*Respirator*" adalah suatu alat system bantuan nafas untuk mempertahankan fungsi respirasi/pernafasan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "*Nebulizer*" adalah alat yang digunakan untuk merubah obat dari bentuk cair ke bentuk partikel aerosol.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "*Foto terapi*" merupakan tindakan dengan memberikan terapi melalui sinar yang menggunakan lampu.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "*Bronchoscopy*" adalah alat untuk melihat ke dalam saluran pernafasan menggunakan alat yang disebut *Bronchoscope*.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "*Laparoscopic*" adalah alat untuk tindakan bedah minimal yang umumnya ditujukan untuk mengurangi resiko yang didapatkan pada operasi besar.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "*Endoscopy*" adalah merupakan alat untuk meneropong organ-organ dalam tubuh manusia tanpa sayatan atau dengan sayatan kulit minimal.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "*Syringe pump*" adalah perangkat medis yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil, dan dapat digunakan untuk memberikan nutrisi atau obat.

Angka 9

Yang dimaksud dengan "*Infusion pump*" adalah peralatan medik yang digunakan untuk mengontrol pemberian cairan infus secara elektronik.

Angka 10

Yang dimaksud dengan "*Suction pump*" adalah peralatan medik yang digunakan untuk menghisap cairan atau lendir pada pasien.

Angka 11

Yang dimaksud dengan "*Infant warmer*" adalah alat untuk menghangatkan bayi.

Angka 12

Yang dimaksud dengan "*Inkubator*" adalah alat medis yang berfungsi untuk menjaga suhu sebuah ruangan supaya suhu tetap konstan / stabil.

Angka 13

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "formularium" adalah himpunan obat yang disetujui oleh Komite Farmasi dan Terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi dengan batasan yang ditentukan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "*Unit Dose Dispensing*" adalah suatu sistem distribusi obat kepada pasien rawat inap disiapkan dalam bentuk dosis terbagi siap pakai untuk pemakaian selama 24 jam.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alat bantu gerak" adalah alat yang dipergunakan bagi seseorang yang mengalami gangguan gerak misalnya kruk, tripod atau kursi roda.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan *retrieval* adalah upaya mencari kembali dokumen rekam medik untuk pasien lama kunjungan ulang;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” misalnya dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten atau memperingati hari besar nasional lainnya, Bupati melalui surat perintah dapat melakukan pembebasan atas retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
 DAN RETRIBUSI KELAS III PADA RSUD
 dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

I. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

A. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
1	Kartu Pasien Baru	10.000	-	10.000
2	Pelayanan Dokumen Rekam Medik	9.500	500	10.000
3	Pelayanan Retrieval	500	500	1.000
4	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	10.000	20.000	30.000
5	Konsultasi Spesialis di Jam Kerja	10.000	50.000	60.000
6	Konsultasi Spesialis di Luar Jam Kerja			
	- On Site	10.000	70.000	80.000
	- On Call	10.000	30.000	40.000
7	Observasi di Ruang IGD (6-24 jam)	48.000	32.000	80.000

B. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
1	Kartu Pasien Baru	10.000	-	10.000
2	Pelayanan Rekam Medik	9.500	500	10.000
3	Pelayanan Retrieval	500	500	1.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Umum:			
	a. Klinik Umum / Gigi	5.000	15.000	20.000
	b. Klinik Spesialis	5.000	30.000	35.000
5	Konsultasi Antar Spesialis	5.000	20.000	25.000
6	Klinik VCT	5.000	20.000	25.000
7	Konsultasi Gizi	7.500	5.000	12.500

C. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1.	AKOMODASI / Hr. Rawat			
	a. Kelas III	32.000	8.000	40.000
	b. Ruang Transito	40.000	10.000	50.000
	c. Ruang Isolasi	80.000	20.000	100.000
	d. Ruang Bayi	56.000	14.000	70.000
	e. R. Bersalin	56.000	14.000	70.000
	f. R. Gabung	50% dari biaya tarif akomodasi ibunya		
2.	VISITE DOKTER UMUM / GIGI			
	a. Kelas III dan Transito			
	- Visite	5.000	20.000	25.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	5.000	35.000	40.000
	- Konsultasi (On Call)	10.000	10.000	20.000
	b. Ruang Isolasi			
	- Visite	10.000	30.000	40.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	40.000	50.000
	- Konsultasi (On Call)	10.000	10.000	20.000
	c. R. Perinatologi			
	- Visite	10.000	25.000	35.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	35.000	45.000
	- Konsultasi (On Call)	10.000	10.000	20.000
	d. Ruang Bersalin			
	- Visite	10.000	25.000	35.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	35.000	45.000
	- Konsultasi (On Call)	10.000	10.000	20.000
3.	KONSULTASI / VISITE DOKTER SPESIALIS			
	a. Kelas III dan Transito			
	- Visite	5.000	45.000	50.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	5.000	55.000	60.000
	- Konsultasi di luar jam kerja (On Call)	15.000	15.000	30.000
	b. Ruang Isolasi			
	- Visite	10.000	50.000	60.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	65.000	75.000
	- Konsultasi di luar jam kerja (On Call)	15.000	15.000	30.000
	c. Ruang Perinatologi			
	- Visite	10.000	45.000	55.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	55.000	65.000
	- Konsultasi di luar jam kerja (On Call)	15.000	15.000	30.000
	d. Ruang Bersalin			
	- Visite	10.000	45.000	55.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	55.000	65.000
	- Konsultasi di luar jam kerja (On Call)	15.000	15.000	30.000

D. PELAYANAN MEDIK

1. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

a. Tarif Tindakan Medik Operatif Elektif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Tindakan medik operatif kecil I	420.000	280.000	700.000
2	tindakan medik operatif kecil II	900.000	600.000	1.500.000
3	tindakan medik operatif kecil III	1.380.000	920.000	2.300.000
4	tindakan medik operatif kecil IV	1.860.000	1.240.000	3.100.000
5	tindakan medik operatif sedang I	2.184.000	1.716.000	3.900.000
6	tindakan medik operatif sedang II	2.744.000	2.156.000	4.900.000
7	tindakan medik operatif sedang III	3.304.000	2.596.000	5.900.000
8	tindakan medik operatif sedang IV	3.864.000	3.036.000	6.900.000
9	tindakan medik operatif besar I	4.212.000	3.388.000	8.100.000
10	tindakan medik operatif besar II	5.200.000	4.800.000	10.000.000
11	tindakan medik operatif besar III	6.188.000	5.712.000	11.900.000
12	tindakan medik operatif besar IV	7.176.000	6.624.000	13.800.000
13	tindakan medik operatif khusus I	8.164.000	7.536.000	15.700.000
14	tindakan medik operatif khusus II	9.152.000	8.448.000	17.600.000
15	tindakan medik operatif khusus III	10.140.000	9.360.000	19.500.000
16	tindakan medik operatif khusus IV	11.128.000	10.272.000	21.400.000
17	One day Surgery	sesuai dengan jenis tindakan		

b. Tarif Tindakan Medik Operatif Cito

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	tindakan medik operatif kecil I	420.000	350.000	770.000
2	tindakan medik operatif kecil II	900.000	750.000	1.650.000
3	tindakan medik operatif kecil III	1.380.000	1.150.000	2.530.000
4	tindakan medik operatif kecil IV	1.860.000	1.550.000	3.410.000
5	tindakan medik operatif sedang I	2.184.000	2.145.000	4.329.000
6	tindakan medik operatif sedang II	2.744.000	2.695.000	5.439.000
7	tindakan medik operatif sedang III	3.304.000	3.245.000	6.549.000
8	tindakan medik operatif sedang IV	3.864.000	3.795.000	7.659.000
9	tindakan medik operatif besar I	4.536.000	4.860.000	9.396.000
10	tindakan medik operatif besar II	5.600.000	6.000.000	11.600.000
11	tindakan medik operatif besar III	6.664.000	7.140.000	13.804.000
12	tindakan medik operatif besar IV	7.728.000	8.280.000	16.008.000

1.	2.	3.	4.	5.
13	tindakan medik operatif khusus I	8.792.000	9.420.000	18.212.000
14	tindakan medik operatif khusus II	9.856.000	10.560.000	20.416.000
15	tindakan medik operatif khusus III	10.920.000	11.700.000	22.620.000
16	tindakan medik operatif khusus IV	11.984.000	12.840.000	24.824.000
17	One day Surgery	sesuai dengan jenis tindakan		

c. Tarif Tindakan Medik Operatif Emergency

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	tindakan medik operatif kecil I	420.000	364.000	784.000
2	tindakan medik operatif kecil II	900.000	780.000	1.680.000
3	tindakan medik operatif kecil III	1.380.000	1.196.000	2.576.000
4	tindakan medik operatif kecil IV	1.860.000	1.612.000	3.472.000
5	tindakan medik operatif sedang I	2.184.000	2.230.800	4.414.800
6	tindakan medik operatif sedang II	2.744.000	2.802.800	5.546.800
7	tindakan medik operatif sedang III	3.304.000	3.374.800	6.678.800
8	tindakan medik operatif sedang IV	3.864.000	3.946.800	7.810.800
9	tindakan medik operatif besar I	4.536.000	5.054.400	9.590.400
10	tindakan medik operatif besar II	5.600.000	6.240.000	11.840.000
11	tindakan medik operatif besar III	6.664.000	7.425.600	14.089.600
12	tindakan medik operatif besar IV	7.728.000	8.611.200	16.339.200
13	tindakan medik operatif khusus I	8.792.000	9.796.800	18.588.800
14	tindakan medik operatif khusus II	9.856.000	10.982.400	20.838.400
15	tindakan medik operatif khusus III	10.920.000	12.168.000	23.088.000
16	tindakan medik operatif khusus IV	11.984.000	13.353.600	25.337.600
17	One day Surgery	sesuai dengan jenis tindakan		

2. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

a. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Elektif

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	tindakan medik non operatif kecil I	12.000	8.000	20.000
2	tindakan medik non operatif kecil II	15.600	10.400	26.000
3	tindakan medik non operatif kecil III	20.400	13.600	34.000
4	tindakan medik non operatif kecil IV	26.400	17.600	44.000
5	tindakan medik non operatif sedang I	30.000	20.000	50.000
6	tindakan medik non operatif sedang II	51.000	34.000	85.000

1.	2.	3.	4.	5.
7	tindakan medik non operatif sedang III	72.000	48.000	120.000
8	tindakan medik non operatif sedang IV	90.000	60.000	150.000
9	tindakan medik non operatif besar I	114.000	76.000	190.000
10	tindakan medik non operatif besar II	210.000	140.000	350.000
11	tindakan medik non operatif besar III	330.000	220.000	550.000
12	tindakan medik non operatif besar IV	510.000	340.000	850.000
13	tindakan medik non operatif khusus I	540.000	360.000	900.000
14	tindakan medik non operatif khusus II	720.000	480.000	1.200.000
15	tindakan medik non operatif khusus III	960.000	640.000	1.600.000
16	tindakan medik non operatif khusus IV	1.200.000	800.000	2.000.000

b. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Emergency/CITO

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	tindakan medik non operatif kecil I	12.000	10.000	22.000
2	tindakan medik non operatif kecil II	15.600	13.000	28.600
3	tindakan medik non operatif kecil III	20.400	17.000	37.400
4	tindakan medik non operatif kecil IV	26.400	22.000	48.400
5	tindakan medik non operatif sedang I	30.000	25.000	55.000
6	tindakan medik non operatif sedang II	51.000	42.500	93.500
7	tindakan medik non operatif sedang III	72.000	60.000	132.000
8	tindakan medik non operatif sedang IV	90.000	75.000	165.000
9	tindakan medik non operatif besar I	114.000	95.000	209.000
10	tindakan medik non operatif besar II	210.000	175.000	385.000
11	tindakan medik non operatif besar III	330.000	275.000	605.000
12	tindakan medik non operatif besar IV	510.000	425.000	935.000
13	tindakan medik non operatif khusus I	540.000	450.000	990.000
14	tindakan medik non operatif khusus II	720.000	600.000	1.320.000
15	tindakan medik non operatif khusus III	960.000	800.000	1.760.000
16	tindakan medik non operatif khusus IV	1.200.000	1.000.000	2.200.000

E. PELAYANAN RAWAT INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	AKOMODASI / Hr. Rawat			
	a. ICU/ICCU/PICU/NICU	212.500	37.500	250.000
	b. HCU	170.000	30.000	200.000
2	VISITE DOKTER UMUM / GIGI			
	a. ICU/ICCU/PICU/NICU			
	- Visite	10.000	55.000	65.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	65.000	75.000
	- Konsultasi di luar jam kerja (On Call)	10.000	15.000	25.000
	b. HCU			
	- Visite	10.000	45.000	55.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	55.000	65.000
	- Konsultasi di luar jam kerja (On Call)	10.000	15.000	25.000
3	KONSULTASI / VISITE DOKTER SPESIALIS			
	a. ICU/ICCU/PICU/NICU			
	- Visite	10.000	90.000	100.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	110.000	120.000
	- Konsultasi di luar jam kerja (On Call)	20.000	40.000	60.000
	b. HCU			
	- Visite	10.000	80.000	90.000
	- Visite di luar jam kerja (emergency)	10.000	90.000	100.000
	- Konsultasi di luar jam kerja (On Call)	20.000	35.000	55.000

F. PELAYANAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Minimal care	2.500	22.500	25.000
2	Parsial Care	3.000	27.000	30.000
3	Total Care	4.000	36.000	40.000
4	Intensif Care	5.000	45.000	50.000
5	Isolasi/Perinatologi/Gawat Darurat	4.000	36.000	40.000

G. ANESTESI DAN BEBAS NYERI (PALIATIF)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Pelayanan Bebas Nyeri / Paliatif	5.000	30.000	35.000
2	Pelayanan Bebas Nyeri (Home care)	5.000	50.000	55.000

H. PELAYANAN RUMATAN METADON

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Pelayanan rumatan metadon	20.000	80.000	100.000

I. PELAYANAN DIALISIS DAN ENDOSKOPIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Hemodialisa	800.000	150.000	950.000
2	Hemodialisa emergency	800.000	200.000	1.000.000
3	Endoscopic diagnostik/kali	300.000	200.000	500.000
4	Endoscopic terapi/kali	360.000	240.000	600.000
5	Endoscopic pembedahan/kali	420.000	280.000	700.000

J. PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	NAMA TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Partus Normal Oleh bidan	300.000	400.000	700.000
2	Partus dengan penyulit Oleh bidan	300.000	500.000	800.000
3	Partus Normal Oleh dr. Umum	440.000	500.000	940.000
4	Partus dengan penyulit Oleh dr. Umum	440.000	600.000	1.040.000
5	Partus Normal Oleh dr. Spesialis	440.000	900.000	1.340.000
6	Partus dengan penyulit pervaginam oleh dr. Spesialis	780.000	1.170.000	1.950.000
7	Pendampingan persalinan pervaginam oleh Dokter Spesialis Anak	25.000	125.000	150.000
8	Pemeriksaan antenatal care	25.000	35.000	60.000
9	Pemeriksaan post natal care	12.500	17.500	30.000
10	Pemeriksaan IVA	15.000	20.000	35.000
11	Pengambilan spesimen pap smear	17.500	12.500	30.000
12	Tindik bayi	10.000	15.000	25.000
13	Pasang/Lepas IUD	40.000	60.000	100.000
14	Pasang/Lepas Implant	40.000	60.000	100.000
15	KB suntik	10.000	20.000	30.000

K. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
	Elektromedik Diagnostik			
1	EKG (Elektro Kardio Grafi)	45.000	30.000	75.000
2	Echo Cardiografi	180.000	120.000	300.000
3	Doppler	15.000	10.000	25.000
4	EMG (Elektro Musculo- encelopathology)	180.000	120.000	300.000
5	ENMG (Elektro Neuro Musculo- encelopathology)	180.000	120.000	300.000
6	EEG (elektro Encelopatography)	180.000	120.000	300.000
7	Treadmill	180.000	120.000	300.000
8	Pulse Oxymetri	30.000	20.000	50.000
	Elektromedik Terapi			
1	Ventilator /hari	335.000	250.000	585.000
2	Respirator dengan C PAP/kali	180.000	120.000	300.000
3	Respirator dengan NEOPUFF/kali	120.000	80.000	200.000
4	Nebulizer/kali	20.000	15.000	35.000
5	Fototerapi/kali	48.000	32.000	80.000
6	Bronchoscopic/kali	630.000	420.000	1.050.000
7	Laparoscopic/kali	340.200	226.800	567.000
8	Endoscopic terapi/kali	360.000	240.000	600.000
9	Syringe pump/kali	10.000	10.000	20.000
10	Infus pump/hari	10.000	10.000	20.000
11	Suction pump/kali	10.000	10.000	20.000
12	Infantwarmer/hari	64.000	16.000	80.000
13	Inkubator/hari	60.000	40.000	100.000
14	Selimut hangat/kali	80.000	20.000	100.000

L. PELAYANAN LABORATORIUM DAN RADIOLOGI

1. LABORATORIUM

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1. PELAYANAN UMUM				
1	LAJU ENDAP DARAH	9.000	6.000	15.000
2	EOSINOPHIL	10.800	7.200	18.000
3	DARAH LENGKAP	30.000	20.000	50.000
4	EVALUASI HAPUSAN DARAH	28.000	42.000	70.000
5	FAAL HEMOSTATIS	82.800	55.200	138.000
6	WAKTU PERDARAHAN	10.350	6.900	17.250
7	WAKTU PEMBEKUAN	10.350	6.900	17.250
8	PPT	30.000	20.000	50.000
9	APTT/KPTT	30.000	20.000	50.000
10	VISCOSITAS DARAH	13.800	9.200	23.000
11	VISCOSITAS PLASMA	13.800	9.200	23.000
12	GOLONGAN DARAH A,B,O	9.600	6.400	16.000
13	GOLONGAN DARAH RHESUS	24.000	16.000	40.000
14	Hb F	51.750	34.500	86.250
15	Hb A2	96.600	64.400	161.000
16	Hb ELETROFORESIS	138.000	92.000	230.000
17	TAT	110.400	73.600	184.000
18	G6PD	69.000	46.000	115.000
19	SERUM IRON	41.400	27.600	69.000
20	TIBC	41.400	27.600	69.000
21	FERRITIN	208.000	52.000	260.000
22	LE CELL	27.600	18.400	46.000
23	FIBRINOGEN	62.100	41.400	103.500
24	TROMBIN TIME	47.400	31.600	79.000
25	TRANSFERIN	102.000	68.000	170.000
26	RETIKULOSIT	18.000	12.000	30.000
27	HbH	45.000	30.000	75.000
28	HABTOGLOBULIN	98.400	65.600	164.000

1.	2.	3.	4.	5.
29	D-DIMER	138.000	92.000	230.000
30	COOMB'S DIRECT	36.000	24.000	60.000
31	COOMB'S INDIRECT	36.000	24.000	60.000
32	CROSSMATCH 9UJI	36.000	24.000	60.000
33	COOMB'S ANTI HUMAN GLOBULIN	58.200	38.800	97.000
34	CD 4	192.000	48.000	240.000
35	ASPIRASI SUMSUM TULANG BELAKANG	500.000	1.500.000	2.000.000

B GLUKOSA DARAH				
1	GLUKOSA DARAH PUASA	15.000	10.000	25.000
2	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	15.000	10.000	25.000
3	GLUKOSA DARAH ACAK	15.000	10.000	25.000
4	GLUKOSA DARAH STIK	15.000	10.000	25.000
5	GTT	30.000	20.000	50.000
6	Hb A1C	128.000	32.000	160.000
C PROFIT LIPID				
1	CHOLESTEROL TOTAL	21.000	14.000	35.000
2	HDL CHOLESTEROL	25.800	17.200	43.000
3	LDL CHOLESTEROL	25.800	17.200	43.000
4	TRIGLISERIDA	21.000	14.000	35.000
5	TOTAL LIPID	21.000	14.000	35.000
6	APO - A1	103.500	34.500	138.000
7	APO - B	112.125	37.375	149.500
8	LIPOPROTEIN (a)	150.938	50.313	201.250
D FAAL HATI				
1	BILIRUBIN DIREK	21.000	14.000	35.000
2	BILIRUBIN TOTAL	21.000	14.000	35.000
3	GROSS TITRASI	8.625	2.875	11.500
4	TTT	8.625	2.875	11.500
5	ALKALI FOSFATASE	18.000	12.000	30.000
6	GAMMA GT	15.525	5.175	20.700
7	SGOT	16.200	10.800	27.000
8	SGPT	16.200	10.800	27.000
9	ALBUMIN	21.000	14.000	35.000

1.	2.	3.	4.	5.
10	TOTAL PROTEIN	21.000	14.000	35.000
11	GLOBULIN	17.250	5.750	23.000
12	GAMMA GLOBULIN	17.250	5.750	23.000
13	AMYLASE	94.875	31.625	126.500
14	LIPASE	94.875	31.625	126.500
15	GLDH	77.625	25.875	103.500
16	CHOLINESTERASE	56.063	18.688	74.750
17	ICT TB	120.750	40.250	161.000
18	ACID PHOSPHATASE	64.688	21.563	86.250
19	ELEKTROFORESIS PROTEIN	94.875	31.625	126.500
20	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	60.375	20.125	80.500
E	FUNGSI GINJAL			
1	UREA/BUN	14.400	9.600	24.000
2	KREATININ	15.600	10.400	26.000
3	ASAM URAT	18.000	12.000	30.000
4	CLEARANCE CREATINE	27.600	18.400	46.000
F	IMMUNOLOGI SEROLOGI			
1	WIDAL	13.800	9.200	23.000
2	TEST KEHAMILAN	13.800	9.200	23.000
3	HbsAg Strip	24.000	16.000	40.000
4	HBs Ag device	36.000	24.000	60.000
5	HBs Ab	24.000	16.000	40.000
6	HBs Ag TITER	160.000	40.000	200.000
7	HBs AB TITER	320.000	80.000	400.000
8	Hbe Ag	127.650	85.100	212.750
9	Hbe Ab	400.000	100.000	500.000
10	ANTI HAV	400.000	100.000	500.000
11	ANTI HBc	280.000	70.000	350.000
12	HCV	48.000	32.000	80.000
13	Ig M Anti HAV	400.000	100.000	500.000
14	Ig M Anti HBc	456.000	114.000	570.000
15	Ig M Anti HCV	241.500	161.000	402.500
16	Ig E	106.950	71.300	178.250
17	Ig A	106.950	71.300	178.250
18	Ig G	106.950	71.300	178.250

1.	2.	3.	4.	5.
19	Ig M	106.950	71.300	178.250
20	TOXOPLASMA	89.700	59.800	149.500
21	Toxoplasma Ig M	300.000	75.000	375.000
22	Toxoplasma Ig G	208.800	52.200	261.000
23	IgG Toxoplasma avidity	274.400	68.600	343.000
24	IgM Salmonella	99.000	66.000	165.000
25	Ig M RUBELLA	297.600	74.400	372.000
26	Ig G RUBELLA	208.800	52.200	261.000
27	Ig M DENGUE	138.000	34.500	172.500
28	Ig G DENGUE	138.000	34.500	172.500
29	Ig M Anti HSV I	96.600	64.400	161.000
30	Igg M Anti HSV II	96.600	64.400	161.000
31	Ig G Anti HSV I	96.600	64.400	161.000
32	Ig G Anti HSV II	96.600	64.400	161.000
33	Ig M CMV	208.800	52.200	261.000
34	Ig M CMV	309.200	77.300	386.500
35	ANA Test	124.200	82.800	207.000
36	HIV	103.680	69.120	172.800
37	ASO / ASTO TITER	37.950	25.300	63.250
38	CRP Kualitatif	30.000	20.000	50.000
39	CRP KwanTitatif	86.250	57.500	143.750
40	SLE TEST	41.400	27.600	69.000
41	RA TEST	24.000	16.000	40.000
42	ROSE WAALER	41.400	27.600	69.000
43	TPHA	44.850	29.900	74.750
44	VDRL	23.400	15.600	39.000
45	ICT TB	82.800	55.200	138.000
46	PCR TBC	138.000	92.000	230.000
47	Ig M ACA	158.700	105.800	264.500
48	Ig G ACA	158.700	105.800	264.500
49	Ig G H PYOLORI	138.000	92.000	230.000
50	SERRAMOEBEBA	103.500	69.000	172.500
51	ANTI CMV Ig G Avidity	54.000	36.000	90.000
52	HIV KUANTITATIF	300.000	200.000	500.000
53	PROCALCITONIN	1.360.000	340.000	1.700.000

1.	2.	3.	4.	5.
54	TOTAL Ig E	220.000	55.000	275.000
55	TPSA	280.000	70.000	350.000
56	TROPONIN KUANTITATIF	640.000	160.000	800.000
57	TSH	160.000	40.000	200.000
58	TSH 3	400.000	100.000	500.000
59	ANTI HCV KUANTITATIF	280.000	70.000	350.000
60	NS 1 Ag Dengue	138.000	34.500	172.500
61	Ig A Dengue	138.000	34.500	172.500
62	TB Antigen	81.000	54.000	135.000
G	JANTUNG			
1	LDH	24.000	16.000	40.000
2	CK	24.600	16.400	41.000
3	CK - MB	24.600	16.400	41.000
4	TROPONIN (I)	105.000	70.000	175.000
5	HOMOCYSTEIN	147.000	98.000	245.000
H	FAECES			
1	FAECES LENGKAP	12.000	8.000	20.000
2	LEMAK	12.600	8.400	21.000
3	KARBOHIDRAT FAESSES	12.600	8.400	21.000
4	BENZIDINE	36.000	24.000	60.000
5	FT	10.350	6.900	17.250
6	CT	17.250	11.500	28.750
7	FOB	39.000	26.000	65.000
I	MIKROBIOLOGI			
1	GALL KULTUR	300.000	75.000	375.000
2	URINE KULTUR	280.000	70.000	350.000
3	PUS KULTUR	280.000	70.000	350.000
4	SPUTUM KULTUR	280.000	70.000	350.000
5	BTA KULTUR	280.000	70.000	350.000
6	MALARIA TETES TEBAL	13.800	9.200	23.000
7	PEWARNAAN ZN PER ITEM	13.800	9.200	23.000
8	PEWARNAAN GRAM	13.800	9.200	23.000
9	KULTUR FAECES	220.000	55.000	275.000
10	KULTUR DARAH ANAEROB	300.000	75.000	375.000
11	KULTUR DARAH AEROB	300.000	75.000	375.000

1.	2.	3.	4.	5.
12	KULTUR USAP TENGGOROK	280.000	70.000	350.000
13	KULTUR USAP URETRA	280.000	70.000	350.000
14	KULTUR USAP VAGINA	280.000	70.000	350.000
15	KULTUR LIQUOR	300.000	75.000	375.000
16	KULTUR CAIRAN SENDI	300.000	75.000	375.000
17	KULTUR CAIRAN PLEURA	300.000	75.000	375.000
18	KOH/JAMUR	13.800	9.200	23.000
19	KULTUR FUNGI	300.000	75.000	375.000
20	KULTUR GO	300.000	75.000	375.000
21	KULTUR JARINGAN	300.000	75.000	375.000
22	KULTUR DIFTERI	300.000	75.000	375.000
23	KULTUR SEKRET	300.000	75.000	375.000
24	MH	16.800	11.200	28.000
25	SWAB VAGINA	36.000	24.000	60.000
26	TRICHOMONAS DIREK	8.400	5.600	14.000
27	MIKROFILARIA	13.800	9.200	23.000
J	ELEKTROLIT			
1	ELEKTROLIT 3 PARAMETER	80.000	20.000	100.000
2	ELEKTROLIT 4 PARAMETER	112.000	28.000	140.000
3	AFP	220.000	55.000	275.000
4	CEA	344.000	86.000	430.000
5	PSA	124.200	82.800	207.000
6	PAP	44.850	29.900	74.750
7	SCC	158.700	105.800	264.500
8	Ca 125	328.000	82.000	410.000
9	Ca 19-9	400.000	100.000	500.000
10	Ca 15-3	400.000	100.000	500.000
11	FREE PSA	880.000	220.000	1.100.000
K	ENDROKRINOLOGI			
1	T3	184.000	46.000	230.000
2	T4	184.000	46.000	230.000
3	TSH-S	144.000	36.000	180.000
4	TBK	72.450	48.300	120.750
5	TBG	72.450	48.300	120.750
6	FT3	224.000	56.000	280.000

1.	2.	3.	4.	5.
7	FT4	264.000	66.000	330.000
8	FT 4 i	131.100	87.400	218.500
9	LH	204.000	51.000	255.000
10	FSH	200.000	50.000	250.000
11	PROLAKTIN	222.400	55.600	278.000
12	ESTRADIOL	220.000	55.000	275.000
13	TESTOSTERON	400.000	100.000	500.000
14	PROGRESTERON	400.000	100.000	500.000
15	BETA HCG	204.000	51.000	255.000
16	C-PEPTIDE	124.200	82.800	207.000
17	INSULIN	106.950	71.300	178.250
18	CORTISOL	87.000	58.000	145.000
L	URINALISIS			
1	URIN LENGKAP	18.000	12.000	30.000
2	URINE LENGKAP FLOWCYTOMETRI	30.000	20.000	50.000
3	ALBUMIN	9.000	6.000	15.000
4	BILIRUBIN	10.200	6.800	17.000
5	REDUKSI	9.000	6.000	15.000
6	SEDIMEN	10.350	6.900	17.250
7	ESBACH	24.000	16.000	40.000
8	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	66.000	44.000	110.000
M	NARKOBA			
1	BENZODIAZEPINE	24.500	10.500	35.000
2	COCCAINE	24.500	10.500	35.000
3	METHAMPHETAMINE	24.500	10.500	35.000
4	AMPHETAMINE	24.500	10.500	35.000
5	MORPHINE	24.500	10.500	35.000
6	THC (MARIJUWANA)	24.500	10.500	35.000
7	OPIUM	24.500	10.500	35.000
N	LAIN LAIN			
1	ANALISA SPERMA	45.000	30.000	75.000
2	ALERGI	180.000	120.000	300.000
3	ASITES	78.000	52.000	130.000
4	ANALISA LIQUOR	78.000	52.000	130.000
5	BGA	140.000	35.000	175.000

1.	2.	3.	4.	5.
6	ANALISA CAIRAN PLEURA	78.000	52.000	130.000
7	ANALISA BATU GINJAL	78.000	52.000	130.000
8	FRUKTOSAMIN	84.000	56.000	140.000
2. PELAYANAN CITO				
A	HEMATOLOGI			
1	LAJU ENDAP DARAH	9.000	7.500	16.500
2	EOSINOPHIL	10.800	9.000	19.800
3	DARAH LENGKAP	30.000	25.000	55.000
4	EVALUASI HAPUSAN DARAH	28.000	52.500	80.500
5	FAAL HEMOSTATIS	82.800	69.000	151.800
6	WAKTU PERDARAHAN	10.350	8.625	18.975
7	WAKTU PEMBEKUAN	10.350	8.625	18.975
8	PPT	30.000	25.000	55.000
9	APTT/KPTT	30.000	25.000	55.000
10	VISCOSITAS DARAH	13.800	11.500	25.300
11	VISCOSITAS PLASMA	13.800	11.500	25.300
12	GOLONGAN DARAH A,B,O	9.600	8.000	17.600
13	GOLONGAN DARAH RHESUS	24.000	20.000	44.000
14	Hb F	51.750	43.125	94.875
15	Hb A2	96.600	80.500	177.100
16	Hb ELETROFORESIS	138.000	115.000	253.000
17	TAT	110.400	92.000	202.400
18	G6PD	69.000	57.500	126.500
19	SERUM IRON	41.400	34.500	75.900
20	TIBC	41.400	34.500	75.900
21	FERRITIN	208.000	65.000	273.000
22	LE CELL	27.600	23.000	50.600
23	FIBRINOGEN	62.100	51.750	113.850
24	TROMBIN TIME	47.400	39.500	86.900
25	TRANSFERIN	102.000	85.000	187.000
26	RETIKULOSIT	18.000	15.000	33.000
27	HbH	45.000	37.500	82.500
28	HABTOGLOBULIN	98.400	82.000	180.400
29	D-DIMER	138.000	115.000	253.000
30	COOMB'S DIRECT	36.000	30.000	66.000

1.	2.	3.	4.	5.
31	COOMB'S INDIRECT	36.000	30.000	66.000
32	CROSSMATCH(UJI SILANG)	36.000	30.000	66.000
33	COOMB'S ANTI HUMAN GLOBULIN	58.200	48.500	106.700
34	CD 4	192.000	60.000	252.000
B	GLUKOSA DARAH			
1	GLUKOSA DARAH PUASA	15.000	12.500	27.500
2	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	15.000	12.500	27.500
3	GLUKOSA DARAH ACAK	15.000	12.500	27.500
4	GLUKOSA DARAH STIK	15.000	12.500	27.500
5	GTT	30.000	25.000	55.000
6	Hb A1C	128.000	40.000	168.000
C	PROFIT LIPID			
1	CHOLESTEROL TOTAL	21.000	17.500	38.500
2	HDL CHOLESTEROL	25.800	21.500	47.300
3	LDL CHOLESTEROL	25.800	21.500	47.300
4	TRIGLISERIDA	21.000	17.500	38.500
5	TOTAL LIPID	21.000	17.500	38.500
6	APO - A1	103.500	43.125	146.625
7	APO - B	112.125	46.719	158.844
8	LIPOPROTEIN (a)	150.938	62.891	213.828
D	FAAL HATI			
1	BILIRUBIN DIREK	21.000	17.500	38.500
2	BILIRUBIN TOTAL	21.000	17.500	38.500
3	GROSS TITRASI	8.625	3.594	12.219
4	TTT	8.625	3.594	12.219
5	ALKALI FOSFATASE	18.000	15.000	33.000
6	GAMMA GT	15.525	6.469	21.994
7	SGOT	16.200	13.500	29.700
8	SGPT	16.200	13.500	29.700
9	ALBUMIN	21.000	17.500	38.500
10	TOTAL PROTEIN	21.000	17.500	38.500
11	GLOBULIN	17.250	7.188	24.438
12	GAMMA GLOBULIN	17.250	7.188	24.438
13	AMYLASE	94.875	39.531	134.406
14	LIPASE	94.875	39.531	134.406

1.	2.	3.	4.	5.
15	GLDH	77.625	32.344	109.969
16	CHOLINESTERASE	56.063	23.359	79.422
17	ICT TB	120.750	50.313	171.063
18	ACID PHOSPHATASE	64.688	26.953	91.641
19	ELEKTROFORESIS PROTEIN	94.875	39.531	134.406
20	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	60.375	25.156	85.531
E	FUNGSI GINJAL			
1	UREA/BUN	14.400	12.000	26.400
2	KREATININ	15.600	13.000	28.600
3	ASAM URAT	18.000	15.000	33.000
4	CLEARANCE CREATINE	27.600	23.000	50.600
F	IMMUNOLOGI SEROLOGI			
1	WIDAL	13.800	11.500	25.300
2	TEST KEHAMILAN	13.800	11.500	25.300
3	HbsAg Strip	24.000	20.000	44.000
4	HBs Ag device	36.000	30.000	66.000
5	HBs Ab	24.000	20.000	44.000
6	HBs Ag TITER	160.000	50.000	210.000
7	HBs AB TITER	320.000	100.000	420.000
8	Hbe Ag	127.650	106.375	234.025
9	Hbe Ab	400.000	125.000	525.000
10	ANTI HAV	400.000	125.000	525.000
11	ANTI HBc	280.000	87.500	367.500
12	HCV	48.000	40.000	88.000
13	Ig M Anti HAV	400.000	125.000	525.000
14	Ig M Anti HBc	456.000	142.500	598.500
15	Ig M Anti HCV	241.500	201.250	442.750
16	Ig E	106.950	89.125	196.075
17	Ig A	106.950	89.125	196.075
18	Ig G	106.950	89.125	196.075
19	Ig M	106.950	89.125	196.075
20	TOXOPLASMA	89.700	74.750	164.450
21	Toxoplasma Ig M	300.000	93.750	393.750
22	Toxoplasma Ig G	208.800	65.250	274.050
23	IgG Toxoplasma avidity	274.400	85.750	360.150

1.	2.	3.	4.	5.
24	IgM Salmonella	99.000	82.500	181.500
25	Ig M RUBELLA	297.600	93.000	390.600
26	Ig G RUBELLA	208.800	65.250	274.050
27	Ig M DENGUE	138.000	43.125	181.125
28	Ig G DENGUE	138.000	43.125	181.125
29	Ig M Anti HSV I	96.600	80.500	177.100
30	Igg M Anti HSV II	96.600	80.500	177.100
31	Ig G Anti HSV I	96.600	80.500	177.100
32	Ig G Anti HSV II	96.600	80.500	177.100
33	Ig M CMV	208.800	65.250	274.050
34	Ig M CMV	309.200	96.625	405.825
35	ANA Test	124.200	103.500	227.700
36	HIV	103.680	86.400	190.080
37	ASO / ASTO TITER	37.950	31.625	69.575
38	CRP Kualitatif	30.000	25.000	55.000
39	CRP KwanTitatif	86.250	71.875	158.125
40	SLE TEST	41.400	34.500	75.900
41	RA TEST	24.000	20.000	44.000
42	ROSE WAALER	41.400	34.500	75.900
43	TPHA	44.850	37.375	82.225
44	VDRL	23.400	19.500	42.900
45	ICT TB	82.800	69.000	151.800
46	PCR TBC	138.000	115.000	253.000
47	Ig M ACA	158.700	132.250	290.950
48	Ig G ACA	158.700	132.250	290.950
49	Ig G H PYOLORI	138.000	115.000	253.000
50	SERRAMOEBIA	103.500	86.250	189.750
51	ANTI CMV Ig G Avidity	54.000	45.000	99.000
52	HIV KUANTITATIF	300.000	250.000	550.000
53	PROCALCITONIN	1.360.000	425.000	1.785.000
54	TOTAL Ig E	220.000	68.750	288.750
55	TPSA	280.000	87.500	367.500
56	TROPONIN KUANTITATIF	640.000	200.000	840.000
57	TSH	160.000	50.000	210.000
58	TSH 3	400.000	125.000	525.000

1.	2.	3.	4.	5.
59	ANTI HCV KUANTITATIF	280.000	87.500	367.500
60	NS 1 Ag Dengue	138.000	43.125	181.125
61	Ig A Dengue	138.000	43.125	181.125
62	TB Antigen	81.000	67.500	148.500
G.	JANTUNG			
1	LDH	24.000	20.000	44.000
2	CK	24.600	20.500	45.100
3	CK - MB	24.600	20.500	45.100
4	TROPONIN (I)	105.000	87.500	192.500
5	HOMOCYSTEIN	147.000	122.500	269.500
H	FAECES			
1	FAECES LENGKAP	12.000	10.000	22.000
2	LEMAK	12.600	10.500	23.100
3	KARBOHIDRAT FAESES	12.600	10.500	23.100
4	BENZIDINE	36.000	30.000	66.000
5	FT	10.350	8.625	18.975
6	CT	17.250	14.375	31.625
7	FOB	39.000	32.500	71.500
I	MIKROBIOLOGI			
1	GALL KULTUR	300.000	93.750	393.750
2	URINE KULTUR	280.000	87.500	367.500
3	PUS KULTUR	280.000	87.500	367.500
4	SPUTUM KULTUR	280.000	87.500	367.500
5	BTA KULTUR	280.000	87.500	367.500
6	MALARIA TETES TEBAL	13.800	11.500	25.300
7	PEWARNAAN ZN PER ITEM	13.800	11.500	25.300
8	PEWARNAAN GRAM	13.800	11.500	25.300
9	KULTUR FAECES	220.000	68.750	288.750
10	KULTUR DARAH ANAEROB	300.000	93.750	393.750
11	KULTUR DARAH AEROB	300.000	93.750	393.750
12	KULTUR USAP TENGGOROK	280.000	87.500	367.500
13	KULTUR USAP URETRA	280.000	87.500	367.500
14	KULTUR USAP VAGINA	280.000	87.500	367.500
15	KULTUR LIQUOR	300.000	93.750	393.750
16	KULTUR CAIRAN SENDI	300.000	93.750	393.750

1.	2.	3.	4.	5.
17	KULTUR CAIRAN PLEURA	300.000	93.750	393.750
18	KOH/JAMUR	13.800	11.500	25.300
19	KULTUR FUNGI	300.000	93.750	393.750
20	KULTUR GO	300.000	93.750	393.750
21	KULTUR JARINGAN	300.000	93.750	393.750
22	KULTUR DIFTERI	300.000	93.750	393.750
23	KULTUR SEKRET	300.000	93.750	393.750
24	MH	16.800	14.000	30.800
25	SWAB VAGINA	36.000	30.000	66.000
26	TRICHOMONAS DIREK	8.400	7.000	15.400
27	MIKROFILARIA	13.800	11.500	25.300
J	ELEKTROLIT			
1	ELEKTROLIT 3 PARAMETER	80.000	25.000	105.000
2	ELEKTROLIT 4 PARAMETER	112.000	35.000	147.000
K	PETANDA TUMOR			
1	AFP	220.000	68.750	288.750
2	CEA	344.000	107.500	451.500
3	PSA	124.200	103.500	227.700
4	PAP	44.850	37.375	82.225
5	SCC	158.700	132.250	290.950
6	Ca 125	328.000	102.500	430.500
7	Ca 19-9	400.000	125.000	525.000
8	Ca 15-3	400.000	125.000	525.000
9	FREE PSA	880.000	275.000	1.155.000
L	ENDROKRINOLOGI			
1	T3	184.000	57.500	241.500
2	T4	184.000	57.500	241.500
3	TSH-S	144.000	45.000	189.000
4	TBK	72.450	60.375	132.825
5	TBG	72.450	60.375	132.825
6	FT3	224.000	70.000	294.000
7	FT4	264.000	82.500	346.500
8	FT 4 i	131.100	109.250	240.350
9	LH	204.000	63.750	267.750
10	FSH	200.000	62.500	262.500

1.	2.	3.	4.	5.
11	PROLAKTIN	222.400	69.500	291.900
12	ESTRADIOL	220.000	68.750	288.750
13	TESTOSTERON	400.000	125.000	525.000
14	PROGRESTERON	400.000	125.000	525.000
15	BETA HCG	204.000	63.750	267.750
16	C-PEPTIDE	124.200	103.500	227.700
17	INSULIN	106.950	89.125	196.075
18	CORTISOL	87.000	72.500	159.500
M	URINALISIS			
1	URIN LENGKAP	18.000	15.000	33.000
2	URINE LENGKAP FLOWCYTOMETRI	30.000	25.000	55.000
3	ALBUMIN	9.000	7.500	16.500
4	BILIRUBIN	10.200	8.500	18.700
5	REDUKSI	9.000	7.500	16.500
6	SEDIMEN	10.350	8.625	18.975
7	ESBACH	24.000	20.000	44.000
8	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	66.000	55.000	121.000
N	NARKOBA			
1	BENZODIAZEPINE	24.500	13.125	37.625
2	COCCAINE	24.500	13.125	37.625
3	METHAMPHETAMINE	24.500	13.125	37.625
4	AMPHETAMINE	24.500	13.125	37.625
5	MORPHINE	24.500	13.125	37.625
6	THC (MARIJUWANA)	24.500	13.125	37.625
7	OPIUM	24.500	13.125	37.625
O	LAIN LAIN			
1	ANALISA SPERMA	45.000	37.500	82.500
2	ALERGI	180.000	150.000	330.000
3	ASITES	78.000	65.000	143.000
4	ANALISA LIQUOR	78.000	65.000	143.000
5	BGA	140.000	43.750	183.750
6	ANALISA CAIRAN PLEURA	78.000	65.000	143.000
7	ANALISA BATU GINJAL	78.000	65.000	143.000
8	FRUKTOSAMIN	84.000	70.000	154.000

2. RADIODIAGNOSTIK

a Tarif Radiodiagnostik Elektif

NO	NAMA TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
A RADIOLOGI TANPA KONTRAS				
A1 EXTREMITAS ATAS				
1	MANUS AP+ OBLIQUE	51.000	34.000	85.000
2	WRIST AP + LAT	45.000	30.000	75.000
3	ANTHEBRACHII AP + LAT	51.000	34.000	85.000
4	ELBOW AP + LAT	42.000	28.000	70.000
5	HUMERUS AP + LAT	51.000	34.000	85.000
6	SHOULDER AP	39.000	26.000	65.000
7	SHOULDER EKSO ENDO	51.000	34.000	85.000
8	SHOULDER AXIAL	39.000	26.000	65.000
9	CLAVIKULA	39.000	26.000	65.000
10	SCAPULA AP/ Y-WIEV	39.000	26.000	65.000
11	BONE AGE	47.400	31.600	79.000
A2 EXTREMITAS BAWAH				
1	PEDIS AP + OBLIQUE	51.000	34.000	85.000
2	ANKLE AP + LAT	42.000	28.000	70.000
3	ANKLE MORTIS VIEW	39.000	26.000	65.000
4	CALCANEUS LATERAL + AXIAL	42.000	28.000	70.000
5	CRURIS ANAK	51.000	34.000	85.000
6	CRURIS DEWASA	66.000	44.000	110.000
7	GENU AP + LAT	51.000	34.000	85.000
8	GENU SKY LINE	49.800	33.200	83.000
9	GENU VAGUS/VALRUS	49.800	33.200	83.000
10	FEMUR ANAK AP + LAT	51.000	34.000	85.000
11	FEMUR DEWASA AP + LAT	66.000	44.000	110.000
12	HIP AP	39.000	26.000	65.000
13	HIP ALAR + OBTURATOR	66.000	44.000	110.000
14	BONE SURVEY	184.800	123.200	308.000
A3 VERTEBRAE				
1	CERVICAL AP + LAT	51.000	34.000	85.000

1.	2.	3.	4.	5.
2	CERVICAL OBLIQUE	51.000	34.000	85.000
3	THORACAL ANAK AP/LAT	48.000	32.000	80.000
4	THORACAL DEWASA AP/LAT	60.000	40.000	100.000
5	THORACO LUMBAL ANAK AP/LAT	48.000	32.000	80.000
6	THORACO LUMBAL DEWASA AP/LAT	60.000	40.000	100.000
7	LUMBO SACRAL ANAK AP/LAT	39.000	26.000	65.000
8	LUMBO SACRAL DEWASA AP/LAT	60.000	40.000	100.000
9	LUMBO SACRAL OBLIQUE	60.000	40.000	100.000
10	SACRUM AP/LAT	51.000	34.000	85.000
11	COCYGEUS AP/LAT	48.000	32.000	80.000
A4	SKULL			
1	SKULL ANAK AP/LAT	39.000	26.000	65.000
2	ADENOID (A/N RATIO)	39.000	26.000	65.000
3	SKULL DEWASA AP/LAT	48.000	32.000	80.000
4	MANDIBULA AP	39.000	26.000	65.000
5	BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	34.500	23.000	57.500
6	EISHLER	39.000	26.000	65.000
7	MASTOID/SCHULLER	48.000	32.000	80.000
8	NASAL	34.500	23.000	57.500
9	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	34.500	23.000	57.500
10	SELLA TURSICA 1 POSISI	34.500	23.000	57.500
11	STENVERS 1 POSISI	34.500	23.000	57.500
12	TMJ 2 POSISI	55.200	36.800	92.000
13	WATER'S	34.500	23.000	57.500
A5	THORAX			
1	THORAX BAYI AP/LAT	39.000	26.000	65.000
2	THORAX ANAK AP/LAT	48.000	32.000	80.000
3	THORAX DEWASA AP/LAT	60.000	40.000	100.000
4	STERNUM	39.000	26.000	65.000
5	TOP LORDOTIK	60.000	40.000	100.000
A6	BOF			
1	BOF ANAK	52.800	35.200	88.000
2	BOF DEWASA/LLD	60.000	40.000	100.000
3	BOF TAMPAK PENIS	99.000	66.000	165.000
4	PELVIS AP ANAK	48.000	32.000	80.000

1.	2.	3.	4.	5.
5	PELVIS AP DEWASA	60.000	40.000	100.000
6	BABY GRAM	52.800	35.200	88.000
7	PELVIS INLET/OUTLET	60.000	40.000	100.000
A7	DENTAL			
1	DENTAL	34.500	23.000	57.500
2	PANORAMIC	69.000	46.000	115.000
3	CEPHALOMETRI	69.000	46.000	115.000
A8	MAMMOGRAFI			
1	MAMMOGRAFI 2 SISI	210.000	140.000	350.000
2	MAMMOGRAFI 1 SISI	174.000	116.000	290.000
3	ADDITIONAL-VIEW	90.000	60.000	150.000
B	RADIOLOGI DENGAN KONTRAS			
1	APPENDICOGRAFI	207.000	138.000	345.000
2	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	414.000	276.000	690.000
3	UPPER GI ANAK	345.000	230.000	575.000
4	UPPER GI DEWASA	414.000	276.000	690.000
5	COLON IN LOOP ANAK	345.000	230.000	575.000
6	COLON IN LOOP DEWASA	414.000	276.000	690.000
7	LOPOGRAFI	172.500	115.000	345.000
8	FOLLOWTHROUGH ANAK	345.000	230.000	575.000
9	FOLLOWTHROUGH DEWASA	414.000	276.000	690.000
10	T-TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	172.500	115.000	287.500
11	CYSTOGRAFI	172.500	115.000	287.500
12	REFLUX STUDY	276.000	184.000	460.000
13	BIPOLAR VOIDING URETHROCYSTOGRAFI	138.000	92.000	230.000
14	DACRIOCYSTO-GRAFI L/R	172.500	115.000	287.500
15	FISTULOGRAFI	138.000	92.000	230.000
16	HSG	276.000	184.000	460.000
17	IVP ANAK	207.000	138.000	345.000
18	IVP DEWASA	276.000	184.000	460.000
19	RPG / APG	207.000	138.000	345.000
20	SIALOGRAFI	207.000	138.000	345.000
21	URETHROGRAFI	207.000	138.000	345.000
22	URETHROCYSTOGRAFI	241.500	161.000	402.500
23	CAUDOGRAFI	414.000	276.000	690.000

1.	2.	3.	4.	5.
24	MYELOGRAFI	414.000	276.000	690.000
25	PHLEBOGRAFI	414.000	276.000	690.000
C	PEMERIKSAAN USG			
C1	ULTRASONOGRAFI (2D)			
1	USG KANDUNGAN	51.520	40.480	92.000
2	USG KANDUNGAN DOPPLER	128.800	101.200	230.000
3	USG ABDOMEN UPPER + LOWER	134.400	105.600	240.000
4	USG ABDOMEN DOPPLER	206.080	161.920	368.000
5	USG UPPER ABDOMEN	80.500	63.250	143.750
6	USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	144.900	113.850	258.750
7	USG LOWER ABDOMEN	80.500	63.250	143.750
8	USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	144.900	113.850	258.750
9	USG MAMMAE	112.000	88.000	200.000
10	USG MAMMAE DOPPLER	128.800	101.200	230.000
11	USG THYROID / NECK	80.500	63.250	143.750
12	USG THYROID / NECK DOPPLER	128.800	101.200	230.000
13	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	96.600	75.900	172.500
14	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	128.800	101.200	230.000
15	USG TRANSVAGINAL OBGYN	96.600	75.900	172.500
16	USG KEPALA BAYI	115.920	91.080	207.000
17	USG KEPALA BAYI DOPPLER	144.900	113.850	258.750
18	USG TRANSCRANIAL DOPPLER	225.400	177.100	402.500
19	USG MUCULOSCLETAL / EKSTREMITAS	140.000	110.000	250.000
20	USG MUCULO SCLLETAL DOPPLER	168.000	132.000	300.000
21	USG MATA	64.400	50.600	115.000
22	USG TESTIS / SCROTAL	84.000	66.000	150.000
23	USG TESTIS / SCROTAL DOPPLER	128.800	101.200	230.000
24	USG UROLOGI	84.000	66.000	150.000
25	USG GINJAL DOPPLER	167.440	131.560	299.000
26	USG THORAX	100.800	79.200	180.000
27	USG ECHOCARDIOGRAPHY	168.000	132.000	300.000
28	USG SOFT TISSUE	84.000	66.000	150.000
29	USG GUIDING	112.000	88.000	200.000
30	USG DOPPLER VASKULER SISTEM ARTERI / SISTEM VENA (UPPER LIMB / LOWER LIMB	167.440	131.560	299.000

1.	2.	3.	4.	5.
C2	ULTRASONOGRAFI (3D)			
1	USG KANDUNGAN	77.280	60.720	138.000
2	USG KANDUNGAN DOOPPLER	193.200	151.800	345.000
3	USG ABDOMEN UPPER + LOWER	193.200	151.800	345.000
4	USG ABDOMEN DOPPLER	309.120	242.880	552.000
5	USG UPPER ABDOMEN	120.400	94.600	215.000
6	USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	216.720	170.280	387.000
7	USG LOWER ABDOMEN	96.600	75.900	172.500
8	USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	217.350	170.775	388.125
9	USG MAMMAE	144.900	113.850	258.750
10	USG MAMMAE DOPPLER	193.200	151.800	345.000
11	USG THYROID / NECK	120.750	94.875	215.625
12	USG THYROID / NECK DOPPLER	193.200	151.800	345.000
13	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	144.900	113.850	258.750
14	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	193.200	151.800	345.000
15	USG TRANSVAGINAL OBGYN	144.900	113.850	258.750
16	USG KEPALA BAYI	173.880	136.620	310.500
17	USG TRANSCRANIAL DOPPLER	338.100	265.650	603.750
18	USG MUCULO SCLETAL	144.900	113.850	258.750
19	USG MUCULO SCLETAL DOPPLER	251.160	197.340	448.500
20	USG MATA	96.600	75.900	172.500
21	USG TESTIS / SCROTAL	96.600	75.900	172.500
22	USG TESTIS / SCROTAL DOPPLER	193.200	151.800	345.000
23	USG UROLOGI	126.000	99.000	225.000
24	USG THORAX	151.200	118.800	270.000
25	USG SOFT TISSUE	126.000	99.000	225.000
26	USG EXTREMITAS	168.000	132.000	300.000
27	USG GUIDING	84.000	66.000	150.000
C3	ULTRASONOGRAFI (4D)			
1	USG KANDUNGAN	224.000	176.000	400.000
2	USG KANDUNGAN DOOPPLER	257.600	202.400	460.000
3	USG ABDOMEN	257.600	202.400	460.000
4	USG ABDOMEN DOPPLER	412.160	323.840	736.000
5	USG UPPER ABDOMEN	161.000	126.500	287.500
6	USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	289.800	227.700	517.500

1.	2.	3.	4.	5.
7	USG LOWER ABDOMEN	128.800	101.200	230.000
8	USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	289.800	227.700	517.500
9	USG MAMMAE	193.200	151.800	345.000
10	USG MAMMAE DOPPLER	257.600	202.400	460.000
11	USG THYROID / NECK	161.000	126.500	287.500
12	USG THYROID / NECK DOPPLER	257.600	202.400	460.000
13	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	193.200	151.800	345.000
14	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	257.600	202.400	460.000
15	USG TRANSVAGINAL OBGYN	193.200	151.800	345.000
16	USG KEPALA BAYI	231.840	182.160	414.000
17	USG TRANSCRANIAL DOPPLER	450.800	354.200	805.000
18	USG MUCULO SCLETAL	193.200	151.800	345.000
19	USG MUCULO SCLETAL DOPPLER	334.880	263.120	598.000
20	USG MATA	128.800	101.200	230.000
21	USG TESTIS / SCROTAL	128.800	101.200	230.000
22	USG TESTIS / SCROTAL DOPPLER	257.600	202.400	460.000
D	CT SCAN			
D1	CT SCAN TANPA KONTRAS			
1	CT SCAN KEPALA	500.500	214.500	715.000
2	CT SCAN ORBITA	500.500	214.500	715.000
3	CT SCAN MASTOID	500.500	214.500	715.000
4	CT SCAN SINUS PARANASALIS	500.500	214.500	715.000
5	CT SC AN KEPALA LEHER	500.500	214.500	715.000
6	CT SCAN ABDOMEN	1.103.200	472.800	1.576.000
7	CT SCAN PELVIS	867.860	371.940	1.239.800
8	CT SCAN THORAX	634.025	271.725	905.750
9	CT SCAN THORAX HRCT	634.025	271.725	905.750
10	CT SCAN VERTEBRAE	629.300	269.700	899.000
11	CT SCAN GUIDING	402.500	172.500	575.000
12	CT SCAN EXTREMITAS UPPERLIMB/LOWERLIMB	613.200	262.800	876.000
13	REKONSTRUKSI 3 D	542.500	232.500	775.000
D2	CT SCAN DENGAN KONTRAS			
1	CT SCAN KEPALA	570.500	244.500	815.000
2	CT SCAN ORBITA	570.500	244.500	815.000

1.	2.	3.	4.	5.
4	CT SCAN SINUS PARANASALIS	570.500	244.500	815.000
5	CT SC AN KEPALA LEHER	570.500	244.500	815.000
6	CT SCAN ABDOMEN	1.330.000	570.000	1.900.000
7	CT SCAN PELVIS	1.001.840	429.360	1.431.200
8	CT SCAN THORAX	704.025	301.725	1.005.750
9	CT SCAN THORAX HRCT	704.025	301.725	1.005.750
10	CT SCAN VERTEBRAE	699.300	299.700	999.000
11	CT SCAN GUIDING	392.000	168.000	560.000
12	CT SCAN EXTREMITAS UPPERLIMB/LOWERLIMB	683.200	292.800	976.000
13	REKONSTRUKSI 3 D	647.500	277.500	925.000
14	CT ANGIOGRAFI KEPALA	1.120.000	480.000	1.600.000
15	CT ANGIOGRAFI KEPALA LEHER	1.120.000	480.000	1.600.000
16	CT ANGIOGRAFI THORAK	1.120.000	480.000	1.600.000
17	CT ANGIOGRAFI ABDOMEN	1.120.000	480.000	1.600.000
18	CT ANGIOGRAFI EXTREMITAS	1.120.000	480.000	1.600.000

b Tarif Radiodiagnostik Penyegeraan(Cito)

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
A RADIOLOGI TANPA KONTRAS				
A1	EXTREMITAS ATAS			
1	MANUS AP+ OBLIQUE	51.000	42.500	93.500
2	WRIST AP + LAT	45.000	37.500	82.500
3	ANTHEBRACHII AP + LAT	51.000	42.500	93.500
4	ELBOW AP + LAT	42.000	35.000	77.000
5	HUMERUS AP + LAT	51.000	42.500	93.500
6	SHOULDER AP	39.000	32.500	71.500
7	SHOULDER EKSO ENDO	51.000	42.500	93.500
8	SHOULDER AXIAL	39.000	32.500	71.500
9	CLAVIKULA	39.000	32.500	71.500
10	SCAPULA AP/ Y-WIEV	39.000	32.500	71.500
11	BONE AGE	47.400	39.500	86.900

1.	2.	3.	4.	5.
A2	EXTREMITAS BAWAH			
1	PEDIS AP + OBLIQUE	51.000	42.500	93.500
2	ANKLE AP + LAT	42.000	35.000	77.000
3	ANKLE MORTIS VIEW	39.000	32.500	71.500
4	CALCANEUS LATERAL + AXIAL	42.000	35.000	77.000
5	CRURIS ANAK	51.000	42.500	93.500
6	CRURIS DEWASA	66.000	55.000	121.000
7	GENU AP + LAT	51.000	42.500	93.500
8	GENU SKY LINE	49.800	41.500	91.300
9	GENU VAGUS/VALRUS	49.800	41.500	91.300
10	FEMUR ANAK AP + LAT	51.000	42.500	93.500
11	FEMUR DEWASA AP + LAT	66.000	55.000	121.000
12	HIP AP	39.000	32.500	71.500
13	HIP ALAR + OBTURATOR	66.000	55.000	121.000
14	BONE SURVEY	168.000	154.000	322.000
A3	VERTEBRAE			
1	CERVICAL AP + LAT	51.000	42.500	93.500
2	CERVICAL OBLIQUE	51.000	42.500	93.500
3	THORACAL ANAK AP/LAT	48.000	40.000	88.000
4	THORACAL DEWASA AP/LAT	60.000	50.000	110.000
5	THORACO LUMBAL ANAK AP/LAT	48.000	40.000	88.000
6	THORACO LUMBAL DEWASA AP/LAT	60.000	50.000	110.000
7	LUMBO SACRAL ANAK AP/LAT	39.000	32.500	71.500
8	LUMBO SACRAL DEWASA AP/LAT	60.000	50.000	110.000
9	LUMBO SACRAL OBLIQUE	60.000	50.000	110.000
10	SACRUM AP/LAT	51.000	42.500	93.500
11	COCYGEUS AP/LAT	48.000	40.000	88.000
A4	SKULL			
1	SKULL ANAK AP/LAT	39.000	32.500	71.500
2	ADENOID (A/N RATIO)	39.000	32.500	71.500
3	SKULL DEWASA AP/LAT	48.000	40.000	88.000
4	MANDIBULA AP	39.000	32.500	71.500
5	BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	34.500	28.750	63.250
6	EISHLER	39.000	32.500	71.500
7	MASTOID/SCHULLER	48.000	40.000	88.000

1.	2.	3.	4.	5.
8	NASAL	34.500	28.750	63.250
9	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	34.500	28.750	63.250
10	SELLA TURSICA 1 POSISI	34.500	28.750	63.250
11	STENVERS 1 POSISI	34.500	28.750	63.250
12	TMJ 2 POSISI	55.200	46.000	101.200
13	WATER'S	34.500	28.750	63.250
A5	THORAX			
1	THORAX BAYI AP/LAT	39.000	32.500	71.500
2	THORAX ANAK AP/LAT	48.000	40.000	88.000
3	THORAX DEWASA AP/LAT	60.000	50.000	110.000
4	STERNUM	39.000	32.500	71.500
5	TOP LORDOTIK	60.000	50.000	110.000
A6	BOF			
1	BOF ANAK	52.800	44.000	96.800
2	BOF DEWASA/LLD	60.000	50.000	110.000
3	BOF TAMPAK PENIS	99.000	82.500	181.500
4	PELVIS AP ANAK	48.000	40.000	88.000
5	PELVIS AP DEWASA	60.000	50.000	110.000
6	BABY GRAM	52.800	44.000	96.800
7	PELVIS INLET / OUTLET	60.000	50.000	110.000
A7	DENTAL			
1	DENTAL	34.500	28.750	63.250
2	PANORAMIC	69.000	57.500	126.500
3	CEPHALOMETRI	69.000	57.500	126.500
A8	MAMMOGRAFI			
1	MAMMOGRAFI 2 SISI	210.000	175.000	385.000
2	MAMMOGRAFI 1 SISI	174.000	145.000	319.000
3	ADDITIONAL VIEW	90.000	75.000	165.000
B	RADIOLOGI DENGAN KONTRAS			
1	APPENDICOGRAFI	207.000	172.500	379.500
2	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	414.000	345.000	759.000
3	UPPER GI ANAK	345.000	287.500	632.500
4	UPPER GI DEWASA	414.000	345.000	759.000
5	COLON IN LOOP ANAK	345.000	287.500	632.500
6	COLON IN LOOP DEWASA	414.000	345.000	759.000

1.	2.	3.	4.	5.
7	LOPOGRAFI	207.000	172.500	379.500
8	FOLLOWTHROUGH ANAK	345.000	287.500	632.500
9	FOLLOWTHROUGH DEWASA	414.000	345.000	759.000
10	T-TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	172.500	143.750	316.250
11	CYSTOGRAFI	172.500	143.750	316.250
12	BIPOLAR VOIDING URETHROCYSTOGRAFI	414.000	345.000	759.000
13	DACRIOCYSTO-GRAFI	172.500	143.750	316.250
14	OESOPHAGOGRAFI	138.000	115.000	253.000
15	FISTULOGRAFI	138.000	115.000	253.000
16	HSG	276.000	230.000	506.000
17	IVP ANAK	207.000	172.500	379.500
18	IVP DEWASA	276.000	230.000	506.000
19	RPG / APG	207.000	172.500	379.500
20	SIALOGRAFI	207.000	172.500	379.500
21	URETHROGRAFI	207.000	115.000	322.000
22	URETHROCYSTOGRAFI	241.500	201.250	442.750
23	CAUDOGRAFI	414.000	345.000	759.000
24	MYELOGRAFI	414.000	345.000	759.000
25	PHLEBOGRAFI	414.000	345.000	759.000
C	PEMERIKSAAN USG			
C1	ULTRASONOGRAFI (2D)			
1	USG KANDUNGAN	51.520	50.600	102.120
2	USG KANDUNGAN DOPPLER	128.800	126.500	255.300
3	USG ABDOMEN UPPER + LOWER	134.400	132.000	266.400
4	USG ABDOMEN DOPPLER	206.100	202.400	408.500
5	USG UPPER ABDOMEN	80.500	79.000	159.500
6	USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	144.900	142.300	287.200
7	USG LOWER ABDOMEN	80.500	79.000	159.500
8	USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	144.900	142.300	287.200
9	USG MAMMAE	112.000	110.000	222.000
10	USG MAMMAE DOPPLER	128.800	126.500	255.300
11	USG THYROID / NECK	80.500	79.000	159.500
12	USG THYROID / NECK DOPPLER	128.800	126.500	255.300

1.	2.	3.	4.	5.
13	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	96.600	94.875	191.475
14	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	128.800	126.500	255.300
15	USG TRANSVAGINAL OBGYN	96.600	94.875	191.475
16	USG KEPALA BAYI	115.920	113.830	229.750
17	USG KEPALA BAYI DOPPLER	144.900	142.300	287.200
18	USG TRANSCRANIAL DOPPLER	225.400	221.375	446.775
19	USG MUCULO SCLETAL/EKSTREMITAS	140.000	137.500	277.500
20	USG MUCULO SCLETAL DOPPLER	168.000	165.000	333.000
21	USG MATA	64.400	63.250	127.650
22	USG TESTIS / SCROTAL	84.000	82.500	166.500
23	USG TESTIS / SCROTAL DOPPLER	128.800	126.500	255.300
24	USG UROLOGI	84.000	82.500	166.500
25	USG GINJAL DOPPLER	167.440	164.460	331.900
26	USG THORAX	100.800	99.000	199.800
27	USG ECHOCARDIOGRAPHY	168.000	165.000	333.000
28	USG SOFT TISSUE	84.000	82.500	166.500
29	USG GUIDING	112.000	110.000	222.000
30	USG DOPPLER VASKULER SISTEM ARTERI / SISTEM VENA (UPPER LIMB / LOWER LIMB	168.000	165.000	333.000
C2	ULTRASONOGRAFI (3D)			
1	USG KANDUNGAN	77.280	69.020	146.300
2	USG KANDUNGAN DOOPPLER	193.200	172.500	365.700
3	USG ABDOMEN UPPER + LOWER	193.200	172.500	365.700
4	USG ABDOMEN DOPPLER	309.120	276.080	585.200
5	USG UPPER ABDOMEN	120.400	107.500	227.900
6	USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	216.720	193.500	410.220
7	USG LOWER ABDOMEN	96.600	86.250	182.850
8	USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	217.350	194.000	411.350
9	USG MAMMAE	144.900	129.375	274.275
10	USGMAMMAE DOPPLER	193.200	172.500	365.700
11	USG THYROID / NECK	120.750	107.500	228.250
12	USG THYROID / NECK DOPPLER	193.200	172.500	365.700
13	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	144.900	129.375	274.275
14	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	193.200	172.500	365.700
15	USG TRANSVAGINAL OBOYN	144.900	129.375	274.275

1.	2.	3.	4.	5.
16	USG KEPALA BAYI	173.880	155.250	329.130
17	USG TRANSCRANIAL DOPPLER	388.100	301.875	689.975
18	USG MUCULO SCLETAL	144.900	129.375	274.275
19	USG MUCULO SCLETAL DOPPLER	251.160	224.250	475.410
20	USG MATA	96.600	86.250	182.850
21	USG TESTIS / SCROTAL	96.600	86.250	182.850
22	USG TESTIS / SCROTAL DOPPLER	193.200	172.500	365.700
23	USG UROLOGI	126.000	112.500	238.500
24	USG THORAX	151.200	135.000	286.200
25	USG SOFT TISSUE	126.000	112.500	238.500
26	USG EXTREMITAS	168.000	165.000	333.000
C3	ULTRASONOGRAFI (4D)			
1	USG KANDUNGAN	224.000	200.000	424.000
2	USG KANDUNGAN DOPPLER	257.600	230.000	487.600
3	USG ABDOMEN	257.600	230.000	487.600
4	USG ABDOMEN DOPPLER	412.160	368.040	780.200
5	USG UPPER ABDOMEN	161.000	143.750	304.750
6	USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	289.800	258.750	548.550
7	USG LOWER ABDOMEN	128.800	115.000	243.800
8	USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	289.800	258.750	548.550
9	USG MAMMAE	193.200	172.500	365.700
10	USGMAMMAE DOPPLER	257.600	230.000	487.600
11	USG THYROID / NECK	161.000	143.750	304.750
12	USG THYROID / NECK DOPPLER	257.600	230.000	487.600
13	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	193.200	172.500	365.700
14	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	257.600	230.000	487.600
15	USG TRANSVAGINAL OBGYN	193.200	172.500	365.700
16	USG KEPALA BAYI	231.840	207.000	438.840
17	USG TRANSCRANIAL DOPPLER	450.800	402.500	853.300
18	USG MUCULO SCLETAL	193.200	172.500	365.700
19	USG MUCULO SCLETAL DOPPLER	334.880	299.020	633.900
20	USG MATA	128.800	115.000	243.800
21	USG TESTIS / SCROTAL	128.800	115.000	243.800
22	USG TESTIS / SCROTAL DOPPLER	267.600	230.000	497.600

1.	2.	3.	4.	5.
D	CT SCAN			
D1	CT SCAN TANPA KONTRAS			
1	CT SCAN KEPALA	500.500	268.125	768.625
2	CT SCAN ORBITA	500.500	268.125	768.625
3	CT SCAN MASTOID	500.500	268.125	768.625
4	CT SCAN SINUS PARANASALIS	500.500	268.125	768.625
5	CT SC AN KEPALA LEHER	500.500	268.125	768.625
6	CT SCAN ABDOMEN	1.103.200	591.000	1.694.200
7	CT SCAN PELVIS	867.860	464.925	1.332.785
8	CT SCAN THORAX	634.025	339.656	973.681
9	CT SCAN THORAX HRCT	634.025	339.656	973.681
10	CT SCAN VERTEBRAE	629.300	337.125	966.425
11	CT SCAN GUIDING	402.500	215.625	618.125
12	CT SCAN EXTREMITAS UPPERLIMB/LOWERLIMB	613.200	328.500	941.700
13	REKONSTRUKSI 3 D	542.500	290.625	833.125
D2	CT SCAN DENGAN KONTRAS			
1	CT SCAN KEPALA	640.500	343.125	983.625
2	CT SCAN ORBITA	640.500	343.125	983.625
3	CT SCAN MASTOID	640.500	343.125	983.625
4	CT SCAN SINUS PARANASALIS	640.500	343.125	983.625
5	CT SCAN KEPALA LEHER	640.500	343.125	983.625
6	CT SCAN ABDOMEN	1.330.000	712.500	2.042.500
7	CT SCAN PELVIS	1.001.840	536.700	1.538.540
8	CT SCAN THORAX	704.025	377.156	1.081.181
9	CT SCAN THORAX HRCT	704.025	377.156	1.081.181
10	CT SCAN VERTEBRAE	699.300	374.625	1.073.925
11	CT SCAN GUIDING	392.000	210.000	602.000
12	CT SCAN EXTREMITAS UPPERLIMB/LOWERLIMB	683.200	366.000	1.049.200
13	REKONSTRUKSI 3 D	647.500	346.875	994.375
14	CT ANGIOGRAFI KEPALA	1.120.000	600.000	1.720.000
15	CT ANGIOGRAFI KEPALA LEHER	1.120.000	656.250	1.776.250
16	CT ANGIOGRAFI THORAK	1.120.000	600.000	1.720.000
17	CT ANGIOGRAFI ABDOMEN	1.120.000	600.000	1.720.000
18	CT ANGIOGRAFI EXTREMITAS	1.120.000	600.000	1.720.000

C. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Biopsi esofagus/gaster (1 s/d 2 btl)	140.000	210.000	350.000
2	Biopsi esofagus/gaster (3 s/d 4 btl)	200.000	200.000	400.000
3	Biopsi khusus (hepar, ginjal, sumsum tulang)	200.000	200.000	400.000
4	Patologi anatomi jaringan kecil < 3 cm	150.000	150.000	300.000
5	Patologi anatomi jaringan sedang 3-10 cm	250.000	250.000	500.000
6	Patologi anatomi jaringan besar > 10 cm	350.000	350.000	700.000
7	Patologi anatomi jaringan radikalitas (konisasi, tumor jaringan lunak/kulit)	400.000	400.000	800.000
8	Patologi anatomi jaringan besar dengan radikalitas/jaringan ukuran sedang lebih dari 2 tempat sediaan	400.000	400.000	800.000
9	On calk	260.000	390.000	650.000
10	FNAB ≤ 5 cm	140.000	210.000	350.000
11	FNAB > 5 cm/multiple	180.000	270.000	450.000
12	FNAB tanpa tindakan (slide kering)	120.000	180.000	300.000
13	FNAB dengan tuntunan USG *	240.000	360.000	600.000
14	FNAB dengan tuntunan CT-SCAN *	240.000	360.000	600.000
15	Sitologi Sputum 3x	120.000	180.000	300.000
16	Sitologi Sputum 1x	48.000	72.000	120.000
17	Pap-smear tanpa tindakan/konvensional	36.000	54.000	90.000
18	Sitologi cairan	60.000	90.000	150.000
19	Sitologi dengan tindakan (imprint, scrapping, impresi dll)	140.000	210.000	350.000
20	IHC per antibodi	180.000	270.000	450.000
21	Sitologi papsmear LBP	120.000	180.000	300.000
22	VC (vries coupe)	320.000	480.000	800.000
23	VC (vries coupe) Radikalitas	360.000	540.000	900.000

Keterangan : Nomor 13 dan 14 belum termasuk tarif radiologi *

M. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN REHABILITASI MENTAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana I	12.000	8.000	20.000
2	Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana II	15.000	10.000	25.000
3	Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana III	18.000	12.000	30.000
4	Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana IV	21.000	14.000	35.000
5	Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang I	24.000	16.000	40.000
6	Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang II	27.000	18.000	45.000
7	Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang III	30.000	20.000	50.000
8	Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang IV	36.000	24.000	60.000
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik besar I	42.000	28.000	70.000
10	Pelayanan Rehabilitasi Medik besar II	51.000	34.000	85.000
11	Pelayanan Rehabilitasi Medik besar III	60.000	40.000	100.000
12	Pelayanan Rehabilitasi Medik besar IV	75.000	50.000	125.000
13	Pelayanan Rehabilitasi Medik khusus I	2.100	1.400	3.500
14	Pelayanan Rehabilitasi Medik khusus II	26.000	39.000	65.000
15	Pelayanan Rehabilitasi Medik khusus III	80.000	120.000	200.000
16	Pelayanan Rehabilitasi Medik khusus IV	100.000	150.000	250.000

N. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (GENERAL/MEDICAL CHECK UP)

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Pelayanan Pengujian kesehatan bagi calon PNS dan/atau bagi PNS (pejabat) untuk kebutuhan	10.000	15.000	25.000
2	Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon legislatif	10.000	15.000	25.000
3	Pelayanan pengujian bebas NAPZA	10.000	15.000	25.000
4	Pelayanan general check up dalam bentuk paket : *)			
	a. Paket dasar			220.000
	b. Paket standar			500.000
	c. Paket khusus			690.000
5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji	10.000	15.000	25.000
6	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja indonesia.	10.000	15.000	25.000
7	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan sekolah sebagai persyaratan penerimaan pendidikan, untuk melamar pekerjaan dan sejenisnya.	10.000	15.000	25.000
8	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan asuransi komersial (Swasta).	10.000	15.000	25.000

Keterangan :

- 1 Poin 4 sudah termasuk pemeriksaan medis dan penunjang
- 2 Pengujian diluar poin 4 sudah termasuk pemeriksaan dokter umum, belum termasuk pemeriksaan spesialis dan penunjang

O. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

A. PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Perawatan jenazah	150.000	100.000	250.000
2	Perawatan jenazah khusus	300.000	200.000	500.000
3	Penyimpanan jenazah biasa (per hari)	60.000	40.000	100.000
4	Penyimpanan jenazah di ruang pendingin (per hari)	140.000	60.000	200.000
5	Pengawetan jenazah	600.000	400.000	1.000.000
6	Penguburan jenazah	120.000	180.000	300.000

B. PEMERIKSAAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Surat Keterangan Medis	5.000	10.000	15.000
2	Salinan Resume Medik	12.000	8.000	20.000
3	Salinan Rekam Medis	15.000	10.000	25.000
4	Klaim Asuransi	20.000	30.000	50.000
5	Visum Hidup			
	a. Umum	60.000	40.000	100.000
	b. Spesialis	120.000	80.000	200.000
6	Visum Meninggal			
	a. Luar	150.000	100.000	250.000
	b. Dalam/Otopsi	240.000	360.000	600.000

P. PELAYANAN BANK DARAH

NO	Nama Pelayanan	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Screening dan crossmath darah	36.000	24.000	60.000
2	Transfusi darah	14.000	21.000	35.000

Q. PELAYANAN TERAPI OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Setting manometer dan nasal atau masker O ₂	12.000	8.000	20.000
1	Pelayanan Homecare	40.000	60.000	100.000

R. PELAYANAN FARMASI

NO	NAMA TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Farmasi Klinik di rawat jalan/gawat darurat	4.800	7.200	12.000
2	Farmasi Klinik di rawat inap/hari	6.800	10.200	17.000

S. PELAYANAN GIZI DIET PASIEN / DIETISIEN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
	ASUHAN GIZI RAWAT INAP			
a	Assesmen Gizi /periode perawatan	6.300	4.200	10.500
b	Monitoring Evaluasi/periode perawatan	4.200	2.800	7.000
c	Skrining Lanjut/periode perawatan	1.800	1.200	3.000
d	Konseling Gizi/periode perawatan	7.500	5.000	12.500

T. PELAYANAN PENGOBATAN ALTERNATIF-KOMPLEMENTER

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Akupunktur	30.000	45.000	75.000
2	Accupresure	20.000	30.000	50.000
3	Terapi herbal	5.000	20.000	25.000

P. PELAYANAN BANK DARAH

NO	Nama Pelayanan	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Screening dan crossmath darah	36.000	24.000	60.000
2	Transfusi darah	14.000	21.000	35.000

Q. PELAYANAN TERAPI OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Setting manometer dan nasal atau masker O2	12.000	8.000	20.000
1	Pelayanan Homecare	40.000	60.000	100.000

R. PELAYANAN FARMASI

NO	NAMA TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Farmasi Klinik di rawat jalan/gawat darurat	4.800	7.200	12.000
2	Farmasi Klinik di rawat inap/hari	6.800	10.200	17.000

S. PELAYANAN GIZI DIET PASIEN / DIETISIEN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
	ASUHAN GIZI RAWAT INAP			
a	Assesmen Gizi /periode perawatan	6.300	4.200	10.500
b	Monitoring Evaluasi/periode perawatan	4.200	2.800	7.000
c	Skrining Lanjut/periode perawatan	1.800	1.200	3.000
d	Konseling Gizi/periode perawatan	7.500	5.000	12.500

T. PELAYANAN PENGOBATAN ALTERNATIF-KOMPLEMENTER

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Akupuntur	30.000	45.000	75.000
2	Accupresure	20.000	30.000	50.000
3	Terapi herbal	5.000	20.000	25.000

U. PELAYANAN REKAM MEDIK DAN ADMINISTRASI RAWAT INAP

A. PELAYANAN REKAM MEDIK RAWAT JALAN

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kartu Pasien Baru	10.000	-	10.000
2	Pelayanan Dokumen Rekam Medik	9.500	500	10.000
3	Pelayanan Retrieval	500	500	1.000
4	Surat Keterangan Medis	5.000	10.000	15.000
5	Klaim Asuransi	20.000	30.000	50.000
6	Salinan Rekam Medis	15.000	10.000	25.000
7	Salinan Resume Medik	12.000	8.000	20.000
8	Surat Keterangan Medis	5.000	10.000	15.000

B. PELAYANAN REKAM MEDIK GAWAT DARURAT

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kartu Pasien Baru	10.000	-	10.000
2	Pelayanan Dokumen Rekam Medik	9.500	500	10.000
3	Pelayanan Retrieval	500	500	1.000
4	Surat Keterangan Medis	5.000	10.000	15.000
5	Klaim Asuransi	20.000	30.000	50.000
6	Salinan Rekam Medis	15.000	10.000	25.000
7	Salinan Resume Medik	12.000	8.000	20.000
8	Surat Keterangan Medis	5.000	10.000	15.000

C. PELAYANAN ADMINISTRASI RAWAT INAP

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Administrasi rawat inap terdiri dari :	45.000	25.000	65.000
	a. Dokumen Rekam Medik			
	b. Salinan Rekam Medis			
	c. Surat Keterangan Medis			
	d. Billing System			

V. PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN

NO	KOMPONEN LAYANAN	BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
				SOPIR	KRU PER ORANG	
					MEDIS	PARAMEDI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. AMBULAN RUJUKAN DISERTAI KRU TENAGA MEDIS DAN /ATAU KEPERAWATAN						
	a. Luar Kota					
	- Per Km pada 10 km pertama	sesuai harga	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Per Km selanjutnya		1.500	750	750	500
	b. Dalam kota	sesuai harga	40.000	40.000	40.000	40.000
B. AMBULAN RUJUKAN TANPA DISERTAI KRU						
	a. Luar Kota					
	- Per Km pada 10 km pertama	sesuai harga	4.000	4.000		
	- Per Km selanjutnya		1.500	750		
	b. Dalam kota	sesuai harga	40.000	40.000		
C. AMBULAN TRANSPORT						
	a. Luar Kota					
	- Per Km pada 10 km pertama	sesuai harga	4.000	2.500		
	- Per Km selanjutnya		1.500	500		
	b. Dalam kota	sesuai harga	40.000	25.000		
D. AMBULAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN						
	a. Luar Kota					
	- Per Km pada 10 km pertama	sesuai harga	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Per Km selanjutnya		1.500	750	750	500
	b. Dalam kota	sesuai harga	40.000	40.000	40.000	40.000
E. AMBULAN EKSKUTIF						
	a. Luar Kota					
	- Per Km pada 10 km pertama	sesuai harga	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Per Km selanjutnya		2.000	1.000	1.000	750
	b. Dalam kota	sesuai harga	60.000	60.000	60.000	60.000

W. PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH

NO	KOMPONEN LAYANAN	BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
				SOPIR	PENDAMPING
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A. DISERTAI PENDAMPING					
	a. Luar Kota				
	- Per Km pada 10 km pertama	sesuai harga	4.000	4.000	4.000
	- Per Km selanjutnya		1.500	750	500
	b. Dalam kota	sesuai harga	40.000	40.000	40.000
B. TANPA DISERTAI PENDAMPING					
	a. Luar Kota				
	- Per Km pada 10 km pertama	sesuai harga	4.000	4.000	
	- Per Km selanjutnya		1.500	750	
	b. Dalam kota	sesuai harga	40.000	40.000	

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
 DAN RETRIBUSI KELAS III PADA RSUD
 dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

II. PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN

A. PELAYANAN DIKLAT

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
A.	praktek pendidikan (Per Orang /bulan) :			
	a. Kedokteran	100.000	25.000	125.000
	b. Keperawatan/Kebidanan	72.000	18.000	90.000
	c. Kesehatan Lainnya	72.000	18.000	90.000
	d. Non Kesehatan	56.000	14.000	70.000
A.	praktek kerja/magang (Per Orang /bulan) :			
	a. Kedokteran	120.000	30.000	150.000
	b. Keperawatan/Kebidanan	80.000	20.000	100.000
	c. Kesehatan Lainnya	80.000	20.000	100.000
	d. Non Kesehatan	64.000	16.000	80.000
B.	pelatihan/orang/hari:			
	a. Klinis	90.000	60.000	150.000
	b. Non Klinis	60.000	40.000	100.000
C	Studi Banding (Per Rombongan) :			
	a. Jumlah rombongan sd 5 orang	400.000	100.000	500.000
	b. Jumlah rombongan 6 - 25 orang	800.000	200.000	1.000.000
	c. Jumlah rombongan 26 - 50 orang	1.600.000	400.000	2.000.000
	d. Jumlah rombongan 51 - 75 orang	2.400.000	600.000	3.000.000
	e. Jumlah rombongan lebih dari 75 orang	2.800.000	700.000	3.500.000
D.	Penelitian :			
1	Survey Awal :			
	1 Pelajar (per orang per bulan)	5.000	20.000	25.000
	2 Mahasiswa D3 (per orang per bulan)	40.000	20.000	60.000
	3 Mahasiswa D4/S1 (per orang per bulan)	60.000	20.000	80.000
	4 Mahasiswa S2 (per orang per bulan)	80.000	20.000	100.000
	5 Instansi (per bulan)	140.000	40.000	180.000
2	Penelitian :			
	1 Pelajar (per orang per bulan)	20.000	20.000	40.000
	2 Mahasiswa D3 (per orang per bulan)	60.000	20.000	80.000
	3 Mahasiswa D4/S1 (per orang per bulan)	80.000	20.000	100.000
	4 Mahasiswa S2 (per orang per bulan)	100.000	20.000	120.000
	5 Instansi (per bulan)	160.000	40.000	200.000
D.	Konsumsi (Per Orang):			
	1. Snack	10.000		10.000
	2. Nasi Kotak	30.000		30.000

B. PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS (INCENERATOR)

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Sampah kiriman dari swasta per kg	11.700	7.800	19.500
2	Sampah dari instansi pemerintah per kg	8.700	5.800	14.500

C. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR (IPAL)

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1	Limbah Infeksius/ liter	11.700	7.800	19.500
2	Limbah Non Infeksius/liter	8.700	5.800	14.500

D. STERILISASI DAN BINATU

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
	A. STERILISASI			
1	Instrumen/Linen per kg	12.000	8.000	20.000
	B. BINATU			
1	Baju 1 stel (Atasan & Bawahan) /set	3.600	2.400	6.000
2	Baju atasan (Kemeja/Kaos)/ptg	3.600	2.400	6.000
3	Baju bawahan (Rok/Celana)/ptg	3.600	2.400	6.000
4	Baju Bayi (atasan/bawahan/gedong)/ptg	1.800	1.200	3.000
5	Bedcover /ptg	9.600	6.400	16.000
6	Bantal/Guling dacron /ptg	4.800	3.200	8.000
7	Handuk besar/ptg	4.800	3.200	8.000
8	Handuk kecil /ptg	3.000	2.000	5.000
9	Pakaian dalam /ptg	1.500	1.000	2.500
10	Jas /ptg	6.000	4.000	10.000
11	Jaket /ptg	6.600	4.400	11.000
12	Jilbab/Kerudung/Penutup Kepala /ptg	1.800	1.200	3.000
13	Korset /ptg	3.000	2.000	5.000
14	Kaos Kaki/tangan /ptg	1.500	1.000	2.500
15	Kimono /ptg	3.600	2.400	6.000
16	Mukena /ptg	4.800	3.200	8.000
17	Perlak /ptg	3.000	2.000	5.000
18	Sarung/Jarik/Selendang /ptg	3.000	2.000	5.000
19	Selimut Tipis /ptg	4.200	2.800	7.000
20	Selimut Tebal /ptg	5.400	3.600	9.000
21	Sprei /ptg	4.800	3.200	8.000
22	Sarung Bantal/Guling /ptg	2.400	1.600	4.000
23	Taplak /ptg	2.400	1.600	4.000

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
 DAN RETRIBUSI KELAS III PADA RSUD
 dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

III. PELAYANAN PENUNJANG NON KESEHATAN

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Parkir			
1.1	Parkir (0 menit s/d 8 jam pertama)			
	1. Kendaraan roda dua	600	400	1.000
	2. Kendaraan roda empat	1.200	800	2.000
1.2	Parkir (setiap 4 jam berikutnya)			
	1. Kendaraan roda dua	600	400	1.000
	2. Kendaraan roda empat	1.800	1.200	3.000
2.	Sewa Ruangan (per/hari)			
	2.1 Aula			
	1. dengan sound system dan 100 kursi	240.000	160.000	400.000
	2. dengan sound system, 100 kursi dan LCD	360.000	240.000	600.000
	2.2 Ruang diklat			
	1. dengan sound system dan 100 kursi	210.000	140.000	350.000
	2. dengan sound system, 100 kursi dan LCD	300.000	200.000	500.000
	2.3 Ruang duka	180.000	120.000	300.000

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA